

**TINJAUAN YURIDIS DAN SOSIOLOGIS TERHADAP
PEREDARAN MINUMAN KERAS
DI KABUPATEN LUWU**



SKRIPSI

*Diajukan guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*

FADLULLAH
NIM. 10500107019

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
2012**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari, terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 25 Desember 2011

Penyusun,

FADLULLAH
NIM. 10500107019

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “**Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis Terhadap Peredaran Minuman Keras Di Kabupaten Luwu**”, yang disusun oleh saudara **Fadlullah**, Nim. **10500107019**, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 11 April 2012, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

Makassar, 26 April 2012

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag (.....)

Sekretaris : Dr. Hamsir, SH., M.Hum. (.....)

Munaqisy I : Dr. Hamsir, SH., M.Hum. (.....)

Munaqisy II : Drs. Munir Salim, MH. (.....)

Pembimbing I : Prof. Dr. Hasyim Aidid, MA. (.....)

Pembimbing II : St. Nurjannah, SH., MH. (.....)

Diketahui Oleh :
Dekan Fakultas Syari’ah & Hukum,
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
NIP.19581022 198703 1 002

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan berkah dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula salam dan shalawat kepada junjungan kita, khalifah alam semesta yang paling sempurna Nabi Muhammad SAW beserta Sahabat-Sahabatnya karena atas eksistensinya di muka bumi ini menghantarkan manusia dari lembah gelap gulita menuju daratan yang terang benderang. Penulis menyadari bahwa apa yang dipaparkan dalam skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis akan menerima dengan senang hati segala kritikan dan saran yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.

Dalam menyusun skripsi ini, begitu banyak bantuan dan dorongan yang diberikan oleh orang-orang di sekitar penulis. Untuk itulah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda Sabri L.dan Nurhani beserta kakanda Pahmuddin, dnn Ajmal Pauzia, S Ikram zahid, Irhamia, Imti hana asri, Nurul, Mifta, beserta keluarga yang telah memberikan doa serta dukungan baik moril maupun spiritual kapada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, M.S., selaku Rektor dan para Pembantu Rektor Universitas Islam Negeri Makassar.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag., selaku Dekan dan para Pembantu Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Makassar.
4. Bapak Dr. Hamsir, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan dan Ibu Istiqamah, S.H., M.H., selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum, atas bimbingan arahan dan kesabarannya dalam mengarahkan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan semua program yang telah direncanakan.
5. Bapak Prof. DR Hasyim Aidid., MA., sebagai Dosen pembimbing I, dan IBU St. Nurjannah.,SH.MH., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta Pegawai Administrasi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmunya dan membantu Penulis selama menjalani perkuliahan.
7. Keluarga Besar ILMU HUKUM Yusuf Akbar Safriludin Abdul Basit, Abdul Rasyid, Abu Nawas, Ahmad Amirudin, Agung Khasanah Putra, Andi Ismail Taufik, Ansyar Hadi Saputra, Ardiyansyah, Arni Arianti, Asrul. L. Basuki

Rahmat, Dedi Abbas, Firman Idrus. Fuad Prawirah, Fuad Nasri Kurniadi, Hambali, Hamzah, Hamdan, Hardiyanti Triwulansari, Hasriani, Hasbullah, Irawan Darmadi, Iswuriyandi, Irmawati, Juanda, Kurniawan, Muammar Qadhafi, Muammar, Muhammad Amri Lasarifi, Muhtaddin, Muhammad Irsyad Abdullah, Muliamin, Muhammad Zakaria, Nita Ayu Pratiwi, Pery Harianto, Rajadianto, Rahmat Hidayat, Rosmiati, Rudin Swandi, Rafika Ni'mah, Robby Restu, Rezki Lailah, Suryadi, Sri Bulfaningsih, Sri Karmila dol, Syahrir, Sutrisno HK, Taufik Guntur, Wandu Pratama Putra, Wahyuddin, Yusriadi,. Serta teman-teman seperjuangan ilmu Hukum yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu. yang senantiasa menemani dan memberi dukungan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Seluruh teman-temanku Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.
9. Terakhir, ucapan terima kasih kepada diri penulis sendiri yang cukup kuat dan tabah menjalani proses perkuliahan sejak semester pertama hingga semester terakhir sampai pada penyelesaian skripsi ini.

Mengingat bahwa sifat ilmu pengetahuan adalah dinamis dan akan terus mengalami perkembangan, sementara skripsi ini tidak dapat dikatakan sempurna maka Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Sebelumnya Penulis memohon maaf bilamana terdapat kekurangan dan kesalahan lain yang tidak berkenan di hati.

Akhirnya, lebih dari segala kemuliaan, penulis panjatkan kepada Ilahi Rabbi Tuhan yang senantiasa membimbing jalan hidup ini untuk meraih segala kebaikan dan kepadanya penulis sandarkan segala pengharapan. Semoga dapat bermanfaat baik terhadap pribadi penulis terlebih kepada khalayak banyak dan menjadi suatu amalan jariyah yang tak ternilai harganya.

Makassar, 13 Juni 2012

FADLULLAH
Nim. 10500107019

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	viii
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Komposisi Bab	6
 BAB II. TINJUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Minuman Keras	8
B. Tinjauan Peraturan Perundang-Undangan/Perda Tentang Larangan Peredaran Minuman Keras	18
C. Tinjauan Hukum Islam tentang Peredaran minuman Keras	27
 BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Lokasi penelitian	35
B. Jenis Dan Sumber Data.....	35
C. Populasi dan sampel.....	35
D. Metode pendekatan	36
E. Teknik pengumpulan Data	37
F. Analisa data.....	37

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Letak Geografis Lokasi Penelitian	39
B. Faktor-faktor Penyebab terjadinya Peredaran Minuman Keras di Kabupaten Luwu	44
C. Dampak Yang Ditimbulkan Oleh Peredaran Minuman Keras Di Kabupaten Luwu	50
D. Sistem Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Keras di Kabupaten Luwu	65

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Nama : FADLULLAH
Nim : 105 001 070 19
Fak/Jurusan : Syari'ah Dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : **Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis Terhadap Peredaran Minuman Keras Di Kabupaten Luwu.**

Judul dari skripsi ini adalah “**Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis Terhadap Peredaran Minuman Keras Di Kabupaten Luwu** “. Masalah yang menjadi focus dari tulisan ini adalah faktor-faktor penyebab peredaran minuman keras di Kabupaten Luwu, dampak/pengaruh yang ditimbulkan oleh peredaran minuman keras di Kabupaten Luwu dan sistem penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras di Kabupaten Luwu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui factor penyebab, dampak dan sistem penegakan hukum peredaran minuman keras di kabupaten Luwu.

Penelitian ini berlolasi di Kabupaten Luwu. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kabupaten Luwu dan Pengadilan Negeri Kabupaten Luwu dengan sampel Lima orang petugas dari Polres Kabupaten Luwu. Lima orang pejabat dari Pengadilan Negeri Palopo, 10 orang penduduk di Kabupaten Luwu dan 10 orang sebagai pelaku. Jenis data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara/interview dan studi dokumen. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode induksi, deduksi dan komparasi.

Hasil dari penelitian sebagaimana yang dilakukan oleh peneliti bahwa factor-faktor penyebab peredaran minuman keras diawali dari masyarakat dan kurang tegasnya aparat keamanan dalam menindaki peredaran minuman keras. Adapun dampak yang ditimbulkan peredaran minuman keras dapat berimbas pada individu, masyarakat dan Pemerintah. Seperti gangguan dalam proses berpikir, membuat kondisi masyarakat semakin tidak tenteram dan penuh dengan ancaman serta citra buruk bagi Pemerintah. Untuk menangani hal tersebut maka Pemerintah melakukan upaya preventif diantaranya membatasi peredaran minuman keras, patroli rutin, penertiban tempat penjualan minuman keras illegal dan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya minuman keras bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan Negara.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjalanan hidup manusia dalam suatu komunitas masyarakat adalah suatu proses aktivitas yang mengarah pada pola sistem bagi interaksi antar pribadi dengan kelompok manusia, setiap masyarakat senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan yang berlangsung secara sadar atau tidak sadar.

Dalam masyarakat yang terbentuk dari proses interaksi social manusia sebagai makhluk social, dalam waktu yang cukup lama telah membentuk kesatuan hidup dalam pola budaya tertentu baik di lingkungan yang terbatas maupun di lingkungan yang lebih luas. Namun dalam perubahan masyarakat dan pembentukan pola budaya tertentu tersebut dapat mengarah pada pola yang bersifat positif dan negatif. Penilaian positif dan negatifnya suatu perubahan masyarakat dapat di ukur dari kepatutan terhadap norma-norma, moralitas, peraturan-peraturan hukum atau kemanfaatannya kepada kemaslahatannya individu atau masyarakat secara menyeluruh.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara hukum dan menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ini berarti segala bentuk kegiatan dan tindakan baik secara individual maupun social sebagai sebuah tatanan masyarakat seyogyanya mencerminkan pola social serta pola hidup, tingkah

laku yang di sadari oleh peraturan hukum dan norma-norma yang disadari oleh filosofi dan dasar Negara pancasila.¹

Perilaku dan kebiasaan mengkonsumsi minuman keras saat ini faktanya dapat di lihat di mana-mana, pada acara pesta atau apa saja yang membuka peluang berkumpulnya anak-anak muda, biasanya di selingi oleh aktivitas oleh minuman-minuman keras tidak saja di lakukan oleh para anak remaja atau pemuda bahkan orang tua ikut serta dalam meramaikan pesta minuman keras sehingga berakhir dengan mabuknya peminum minuman keras tersebut namun. Biasanya akhir dari semua itu, akhiri dengan perselisihan, perkelahian dan tindakan yang mengganggu orang lain atau ketentraman dan ketenangan masyarakat.

Hal ini sangat memprihatinkan, karena kalangan remaja saat ini, minuman keras cenderung sudah menjadi tidak asing bagi mereka dan tentunya berakibat negatif. serta secara perlahan akan membentuk kebiasaan dan budaya generasi muda bangsa Indonesia yang negative pula. Keadaan ini mudah terjadi karena arus informasi dan fenomena globalisasi yang demikian kuat telah membawa pengaruh pada sikap dan perilaku meniru budaya asing barat tanpa upaya menfiltrasinya.

Kemajuan dan perkembangan dapat dicapai oleh masyarakat di Kabupaten Luwu antara lain pemanfaatan berbagai sarana komunikasi dan transportasi yang maju telah membuka isolasi geografis dan komunikasi sampai ke pelosok terjauh dalam daerah ini. Di samping itu, letak geografis wilayah pada jalur lintas Propinsi

¹ Bongser W. *Pengantar Tentang Kriminologi*. (Jakarta: PT Pembangunan, 1987). h. 12.

Sulawesi Selatan bahkan se-Sulawesi mengakibatkan masyarakatnya terbuka dan lebih intensif terhadap hubungan dan interkasi dengan budaya dan masyarakat luar, sehingga minuman keras di Kabupaten Luwu bukan hanya sebagai minuman yang sangat dampak negative bagi masyarakat, juga menimbulkan keresahan karena minuman keras pada sebagian masyarakat di jadikan sebagai sumber pendapatan bagi kelangsungan hidupnya, seperti yang telah terjadi di Kecamatan Bajo, Kab. Luwu kasus perkelahian yang menyebabkan luka dan terjadi pada bulan februari 2011 yang pemicunya adalah mereka yang meminum-minuman keras.²

Masalah tersebut di atas merupakan masalah nasional yang perlu mendapat perhatian oleh kalangan penegak hukum terutama pihak kepolisian RI agar berusaha keras dengan segala daya kemampuan yang dimiliki untuk menanggulangi kejahatan yang diakibatkan MIRAS tersebut.


Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia memberi sanksi kepada barang siapa yang terbukti menurut hukum melakukan kejahatan terlebih pada kejahatan yang dilakukan sebagai akibat pengaruh MIRAS sebagai mana yang dinyatakan dalam Pasal 300 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
 1. barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk;
 2. Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

² Anca, Kec. Bajo. Wawancara tanggal 12 februari 2011 pkl 16.30.

3. barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun;
 4. barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukan.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 - 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
 - 4) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.³

Selanjutnya dijelaskan pula dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah Ayat 90 yang berbunyi :



Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”⁴

B. Rumusan Masalah

Dalam rangka mengarahkan penelitian ini, maka focus masalah yang akan menjadi pembahasan spesifik yaitu :

³ Soesilo, *Kitab undang-undang hukum Pidana*, (Jakarta: Wipress, 2007), h.17.

⁴ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 123.

1. Apakah faktor-faktor penyebab peredaran minuman keras di Kabupaten Luwu?
2. Bagaimana dampak/pengaruh yang ditimbulkan oleh peredaran minuman keras di Kabupaten Luwu?
3. Bagaimanakah sistem penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras di Kabupaten Luwu?

C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari kekeliruan pengertian dan pemahaman terhadap pengertian sebenarnya dari judul skripsi ini maka penulis menjelaskan beberapa kata dalam judul ini, yaitu :

Tinjauan dalam kamus bahasa Indonesia adalah cara pandang. Namun tinjauan yang dimaksud dalam judul ini adalah cara pandang terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh minuman keras bagi masyarakat dalam lingkup hukum.

Yuridis merupakan dalam Kamus Lengkap Sinonim Modern memiliki sinonim dengan “menurut hukum.” Jadi, maksud dari yuridis dalam skripsi ini adalah pelanggaran dan kejahatan yang disebabkan oleh minuman keras menurut hukum.

Peredaran minuman keras yaitu sirkulasi atau perputaran minuman keras dalam masyarakat yang illegal dan menimbulkan beberapa masalah, seperti tindak kejahatan (mencuri, memerkosa membunuh dan lain-lain).

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak social terhadap beredarnya minuman keras,

2. Untuk mengetahui tindakan hukum terhadap pelaku kejahatan akibat dari pengaruh minuman keras.
 3. Untuk mengetahui upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan yang ditimbulkan akibat dari pengaruh minuman keras.
- b. Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Diharapkan dapat menemukan cara-cara pencegahan yang efisien dan efektif bagi meluasnya pemabukan minuman keras di masyarakat.
 2. Sebagai bahan perbandingan bagi penulisan selanjutnya khususnya yang menyangkut perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat.
 3. Memberikan pengetahuan atau wawasan baru bagi para mahasiswa/ mahasiswi yang berminat dalam persoalan dampak negatif yang ditimbulkan oleh minuman keras.
 4. Sebagai tambahan bacaan bagi kalangan yang berminat membahas permasalahan tentang bahaya, dampak dan cara penanggulangan dampak yang ditimbulkan oleh minuman keras.
 5. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk lebih mengoptimalkan pengawasan peredaran minuman keras khususnya di Kabupaten Luwu.

E. Komposisi Bab

Untuk lebih mudah memahami dan mengetahui isi karya ilmiah ini, maka dikedepankan komposisi bab sebagai berikut :

Bab I merupakan bab awal yang berisi latar belakang yang didalamnya terdapat penjelasan mengapa judul tersebut diangkat dan dikedepankan. Selanjutnya rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, pengertian judul, dan komposisi bab.

Bab II kajian Pustaka yang didalamnya berisi kerangka teori untuk dapat mengembangkan pemikiran berdasarkan defenisi dan pengertian yang diberikan oleh para ahli dibidangnya (minuman keras).

Bab III metodologi penelitian dimana didalamnya berisi waktu, tempat, cara dan kualifikasi data serta metode analisis data.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan dimana setelah penelitian dilakukan, maka hasil penelitian kemudian dikedepankan disini selanjutnya dibahas sebagaimana tujuan dari penulisan karya ilmiah ini.

Bab V penutup, yang didalamnya berisi kesimpulan yang diperoleh dan kemudian memberikan beberapa saran yang konstruktif berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Tinjauan Umum Tentang Minuman Keras*

1. **Pengertian Minuman Keras Menurut Para Ahli**

Dalam kehidupan sehari-hari minuman keras bukan merupakan hal yang asing lagi. Namun terdapat berbagai macam definisi minuman keras yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu :

Menurut Ellen G. White bahwa yang di maksud dengan minuman keras adalah semua jenis minuman yang dapat merusak perkembangan akal dan membuat orang mudah tersinggung oleh karena dapat merusak jaringan otak.¹ Poerwadarmita mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan minuman keras adalah minuman yang memabukkan.² Beda halnya dengan Yusuf Qadarwi yang mengatakan minuman keras (qahamar) adalah bagian yang mengandung alcohol dan memabukkan.³

Mustafa pada satu tulisanya mengemukakan orang mengenal alcohol sebagai zat yang terdapat dalam cairan yang mengandung gula. Menimbulkan rasa segar, dan alcohol yang lazim dikenal dalam ilmu kimia disebut ethyalkohol.

Beberapa pendapat diatas dapat di simpulkan bahwa minuman keras adalah minuman yang mengandung alcohol dan dapat memabukkan, yang bila diminum

¹ Mustafa, *Alkohol Dalam Pemaparan Islam dan Dunia Kesehatan* (Bandung: Alam'rof, 1984). h. 135.

² Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976). h. 651.

³ Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1890). h. 91.

secara berlebihan akan mengganggu atau menutupi akal sehat manusia dan mengakibatkan ketidaksadaran diri.

Lebih lanjut kepada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 359-360/MPP/kep/10/1997, disebutkan pengertian minuman keras beralkohol sebagai berikut : bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perilaku terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan pengenceran minuman dengan ethanol.⁴

Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini juga dijelaskan tentang proses pembuatan minuman keras mulai dari bahan hasil pertanian hingga diolah dengan cara modern melalui pabrik-pabrik. Sebab-sebab orang menjadi peminum kalau kita perhatikan dengan baik sebab-sebab orang peminum, pendorong utamanya terletak pada diri sendiri:⁵

1. Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya.
2. Keinginan untuk bersenang-senang.
3. Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya.
4. Keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok.

⁴ Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 359-360/MPP/kep/10/1997.

⁵ *Ibid.*,

5. Lari dari kebosanan, masalah atau kesusahan hidup.
6. Pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-sekali tidak menimbulkan ketagihan.
7. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan
8. Tidak dapat berkata “*tidak*” terhadap alcohol.

Minuman beralkohol memang bisa di gunakan untuk macam tujuan. Salah satunya juga di manfaatkan untuk mencampurkan makanan dan minuman banyak jenis kue, coklat dan cake yang di jual bebas di setiap toko di eropa yang menggunakan cognag, rum brandy, anggur, dan jenis lainnya. banyak pula kita jumpai partufum pengharum tubuh yang menggunakan alkohol .sayangnya ,hal ini sering kita tidak sadiri. Di Amerika dan Eropa, setiap hari polisi melakukan razia dan pemeriksaan kadar alkohol pengemudi kendaraan di jalan raya. Ini adalah upaya untuk menekan kecelakaan lalu lintas, sebab kecelakaan terbesar di kedua benua tersebut adalah akibat pengemudi mabuk. Parahnya lagi 25% pecandu alkohol akhirnya meninggal dunia.⁶

Mereka mati dua puluh enam tahun lebih awal dari angka tingkat harapan hidup.selain itu, sekitar 13,8 juta orang mempunyai masalah akibat minuman alkohol.

⁶ Mustafa, *op.cit.*, h. 137.

2. Pengaruh penggunaan minuman keras

Di Indonesia yang menjadi masalah besar adalah minuman beralkohol oplosan. Hampir setiap bulan di berbagai daerah ditemukan korban akibat meminum-minuman keras oplosan.

Alkohol adalah persoalan yang cukup dilematis sebab, minuman keras telah menjadi bagian dari adat istiadat pada beberapa tempat di Indonesia. seperti, masyarakat Papua, Manado dan Bali sering menjadi minuman keras sebagai ritual adat. Ritual adat ini salah satu yang mendorong anggota masyarakat mengonsumsi minuman keras tercatat, dari kebiasaan ini yang mengakibatkan kematian jumlahnya ratusan, bahkan mungkin ribuan, seperti misalnya yang terjadi di Papua. Sudah ratusan bahkan ribuan orang tewas akibat minuman oplosan selama puluhan tahun. itu yang terjadi di Indonesia dan juga minuman beralkohol selain berbahaya bagi kesehatan tubuh anak remaja juga akan berdampak negatif bagi masa sekolah, masa kerjanya, kehidupan sosial dalam keluarganya dan teman-temannya.

Hal ini terjadi anak remaja yang kecanduan sangat sulit mengatasi kecanduan di banding para peminum alkohol yang sudah dewasa. Tentu saja bahaya bagi dirinya jika di ancam hukuman penjara akibat membeli dan meminum alkohol. Dan juga alkohol bisa menimbulkan kriminalitas, seperti :

- a) Pembunuhan
- b) Perampokan
- c) Pemerkosaan
- d) perkelahian

Ada juga alkohol bisa mengancam kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya seperti :

- a. meyerang paru-paru
- b. menyerang lambung
- c. menyerang hati
- d. menyerang jantung.

a. Pengaruh Alkohol Terhadap Usia Manusia

Salah satu pemikir terkenal Barat mengutarakan bahwa telah meninggal sebanyak 51 orang dari seratus orang pemuda berusia 21 hingga 23 tahun yang kecanduan minuman beralkohol. Hal ini merupakan jumlah yang sangat besar apabila dikomparasikan dengan kematian yang tidak lebih dari 10 orang dari pemuda yang tidak kecanduan minuman beralkohol.

Ilmuwan terkenal yang lain membuktikan bahwa para pemuda yang berada pada usia 21 tahunan yang menginginkan usianya mencapai 50 tahun, dikarenakan meminum beralkohol ini, usia mereka tidak akan bisa lebih dari 35 tahun.

Pengalaman yang didapatkan oleh para pemilik asuransi jiwa membuktikan bahwa usia para pecandu minuman beralkohol adalah 25 hingga 30 persen lebih pendek dibandingkan dengan yang lainnya.

Data yang lain menunjukkan bahwa batas rata-rata usia para pecandu alkohol berada pada angka 35 hingga 50 tahun, sementara dalam kondisi normal dan dengan memperhatikan masalah-masalah kesehatan, usia seseorang akan bisa mencapai 60 tahun ke atas.

b. Pengaruh Alkohol Terhadap Keturunan

Seseorang yang berada dalam keadaan mabuk ketika meninggalkan spermanya, ia akan memindahkan kontribusi alcoholism akut kepada anaknya. Dan apabila kedua belah pihak; wanita dan pria berada dalam keadaan mabuk, maka kontribusi alcoholism akut akan muncul seratus persen pada tubuh anak. Untuk memberikan perhatian yang lebih detail pada pengaruh alkohol terhadap anak, kami akan mengutarakan sebuah data di bawah ini.

Anak-anak yang lahir prematur mencapai 40 persen dari pasangan peminum alkohol, 31 persen dari ibu peminum alkohol, dan 17 persen dari ayah peminum alkohol. Anak yang ketika lahir tidak mempunyai kemampuan untuk hidup adalah 6 persen dari ayah peminum alkohol dan 45 persen dari ibu peminum alkohol. Sementara anak yang mempunyai tinggi badan yang pendek adalah 75 persen dihasilkan dari orang tua peminum alkohol dan 45 persen dari ibu pecandu alkohol. Dan 75 persen anak yang mempunyai inteligensia rendah dihasilkan dari ibu pecandu alkohol dan 75 persen dari ayah pecandu alkohol.

c. Pengaruh Alkohol Terhadap Akhlak Manusia

Kasih sayang yang dimiliki oleh seseorang yang darah dan dagingnya tercemari oleh alkohol terhadap istri dan anaknya berada pada level yang demikian lemah sehingga tak jarang seroang ayah tega membunuh anak-anaknya sendiri.

d. Pengaruh Negatif Alkohol Terhadap Masyarakat

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Institut Kedokteran di sebuah kota di Eropa pada tahun 1961, dampak-dampak buruk sosial yang ditimbulkan dari barang-

barang alkoholik adalah sebagai berikut: 50 persen pelaku pembunuhan massal, 77,8 persen perkelahian dan pertikaian lantaran pengaruh minuman beralkohol, 88,5 persen pencurian berkaitan dengan bahan-bahan alkoholik, dan 88,8 persen dampak-dampak penyimpangan seksual yang disebabkan oleh bahan-bahan alkoholik. Data ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku kejahatan dan pelaku kriminal besar melakukan perbuatannya ini pada saat mabuk.

e. Bahaya Minuman Beralkohol Terhadap Ekonomi

Salah satu psikolog terkenal mengatakan, “Sayang, pemerintah senantiasa hanya menghitung keuntungan dan penghasilan yang dihasilkan dari minuman keras, mereka tidak menghitung lonjakan budget lainnya yang digunakan untuk rehabilitasi kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh minuman ini. Andai saja pemerintah melakukan kalkulasi secara bersama-sama terhadap semakin bertambahnya penyakit kejiwaan di dalam masyarakat dan semakin banyaknya kerugian yang diderita oleh masyarakat rendah, tersia-sianya waktu yang demikian berharga, semakin banyaknya kecelakaan lalu lintas yang ditimbulkan karena mabuk, kerusakan moral, hilangnya keturunan sah, munculnya kemalasan, kebebasan dan pengangguran, keterbelakangan budaya, serta semakin sibuknya para polisi, yayasan-yayasan pelindung anak-anak pecandu alkohol, rumah sakit-rumah sakit, pembentukan pengadilan-pengadilan untuk mengadili kejahatan mereka, penjara-penjara untuk para kriminalis beralkohol, dan kerugian-kerugian lain yang ditimbulkan dari carousal (pesta mabuk), tentu mereka sadar bahwa penghasilan sebagai kekayaan dari minuman keras tidaklah berarti sedikitpun dibandingkan dengan kerugian-kerugian yang ditimbulkannya, lagi

pula dampak buruk dari penggunaan minuman beralkohol ini tidak bisa ditimbang hanya dengan dolar dan mata uang lainnya, karena kematian orang-orang yang dicintai, hancurnya keluarga dan hilangnya semua harapan dan angan-angan dari pikiran manusia sama sekali tidak bisa diukur oleh uang.

Ringkasnya, bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari dampak alkohol amat banyak sehingga salah seorang ilmuwan berpendapat, “Apabila pemerintah menutup separuh pintu dari gudang penyimpanan minuman keras, maka ia dapat menjamin bahwa masyarakat tidak akan lagi membutuhkan separuh dari rumah-rumah sakit dan pusat-pusat rehabilitasi. Apabila terdapat keuntungan dalam perdagangan alkohol untuk manusia atau, misalnya, melupakan kerugian yang ditimbulkan olehnya, dianggap sebagai sebuah keuntungan bagi manusia, maka efek negatifnya secara bertahap akan lebih banyak dan lebih luas sedemikian rupa sehingga keduanya tidak bisa diperbandingkan lagi.”⁷

Di sini, juga akan diutarakan hal-hal penting lainnya, di mana setiap bagiannya merupakan rangkaian dari data-data berbeda, dan setiap segmennya membutuhkan pembahasan dan pengkajian yang mendalam untuk membeberkan kedalaman dan kehebatan pengaruh-pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh minuman ini :⁸

⁷ Email Tambunan, *Mencegah Kenakalan Remaja* (Bandung: Indonesia Publishing House, 1982), h. 43.

⁸ *Ibid.*,

Pertama, dari sebuah jajak pendapat yang disebarakan di negara Inggris tentang penyakit gila yang disebabkan oleh alkohol dengan penyakit gila yang disebabkan oleh hal-hal lain, ditemukan bahwa ketika berhadapan dengan 2249 kasus penyakit gila karena alkohol, hanya terdapat 53 orang yang menderita penyakit gila karena faktor-faktor lain.

Kedua, dengan adanya data-data lain dari rumah sakit-rumah sakit jiwa di Amerika diketahui bahwa 85 persen dari penderita penyakit jiwa di tempat-tempat tersebut dipenuhi oleh para pecandu alkohol.

Ketiga, salah seorang ilmuwan Inggris, Benn Tom menulis, “Menenggak minuman beralkohol di negara-negara utara akan membuat manusia menjadi bodoh dan dan di negara-negara selatan akan menyebabkan manusia menjadi gila.” Ia menambahkan, “Agama Islam mengharamkan segala jenis minuman yang mengandung alkohol dan ini adalah salah satu keistimewaan agama ini.”

Keempat, apabila dilakukan pendataan terhadap tingginya tingkat kejahatan akibat minuman keras, seperti kasus-kasus kriminal, perusakan rumah, atau penyiksaan istri-istri mereka, maka dari hari-kehari semakin meningkat.

Kelima, di Prancis, setiap hari terdapat 440 orang mengorbankan nyawanya demi memperoleh minuman keras.

Keenam, berdasarkan data yang lainnya, di negara Amerika dalam waktu satu tahun, kematian yang disebabkan oleh penyakit-penyakit jiwa mencapai jumlah dua kali lipat dari jumlah kematian yang terjadi di negara tersebut. Berdasarkan riset para

ilmuwan, penyebab utama munculnya penyakit-penyakit jiwa di Amerika ini adalah “minuman keras atau minuman beralkohol”.

Ketujuh, berdasarkan data yang dipaparkan oleh salah seorang ilmuwan bernama Huger dalam acara memperingati dua puluh tahun sebuah majalah ilmiah, mengatakan bahwa dari 60 persen pembunuhan yang disengaja, 75 persen perkelahian dan pemukulan, 30 persen kasus kriminal yang bertentangan dengan akhlak (termasuk di dalamnya melakukan zina dengan muhrim), dan 20 persen kasus kriminal pencurian berkaitan dengan alkohol dan minuman beralkohol. Berdasarkan data dari ilmuwan ini, 40 persen dari anak-anak pelaku kriminalitas ini mempunyai latar belakang alkohol.

Delapan, dari sisi perekonomian, di negara Inggris saja kerugian yang muncul akibat ketidakhadiran para pekerja dikarenakan alkohol mencapai lima puluh juta dolar dalam setahun, di mana jumlah ini saja bisa digunakan untuk biaya pembangunan ribuan sekolah TK, SD, dan SLTP.

Sembilan, berdasarkan data yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Prancis tentang pengaruh negatif dari minuman beralkohol, ditemukan bahwa dalam setahun, alkohol telah menghabiskan 134 milyar Frank dari budget negara tersebut, selain dari kerugian-kerugian pribadi, dengan perincian sebagai berikut:

- a. 60 milyar Frank untuk biaya pengadilan dan penjara.
- b. 40 milyar Frank untuk biaya koperasi umum dan sosial.
- c. 10 milyar Frank untuk biaya pembiayaan rumah-rumah sakit untuk pecandu-pecandu alkohol.

d. 70 milyar Frank untuk biaya keamanan sosial.

Dengan demikian, jelaslah bahwa jumlah penderita-penderita penyakit jiwa dan rumah-rumah sakit, pembunuhan, perkelahian berdarah, pencurian, dan pelanggaran serta kecelakaan yang terjadi berkaitan secara langsung dengan jumlah bar yang ada.

B. Tinjauan Peraturan Perundang-Undangan/Perda Tentang Larangan Peredaran Minuman Keras

Dalam peraturan perundang-undangan, terlampau banyak defenisi yang menyebutkan bahwa minuman keras secara umum adalah minuman yang dapat menyebabkan seseorang yang meminumnya akan kehilangan kesadaran dan biasanya hal ini dapat menimbulkan banyak akibat sebagaimana yang dikatakan diatas.

Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian, Penedaran, Dan Penjualan Serta Perizinan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Minuman bahwa alkohol adalah semua minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengecaran minuman mengandung ethanol;

Dari defenisi di atas, maka alcohol merupakan salah satu minuman yang dapat mendatangkan berbagai macam tindak kejahatan dalam masyarakat.

Menurut Pasal (1) KEPPRES R.I. No.3/1997 minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol/etil alkohol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat. Pengolahan yang dilakukan dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, yang diproses dengan cara menambah konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman yang mengandung ethanol.

Berdasarkan Peraturan Daerah Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengendalian Dan Larangan Minuman Beralkohol, bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol tetapi bukan obat.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu, yaitu Perda Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol perizinan peredaran minuman keras adalah tempat membuat, memasukkan menyimpan, mengedarkan, mengecer atau menjual minuman beralkohol diwilayah Kabupaten Luwu.

Dengan demikian bahwa Perda tersebut mengatur tentang peredaran minuman keras dan tidak melarang peredaran minuman keras atau alcohol apabila masih

mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Luwu.

Pasal 537 KUHP dalam penjelasan Soesilo R mengatakan bahwa minuman keras adalah minuman yang memabukkan dan mengandung alcohol.⁹ Dalam pasal tersebut di atas, dikatakan bahwa meminum minuman keras pada dasarnya merupakan hal yang tidak diperbolehkan dan dilarang secara hukum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana walaupun tidak dijelaskan secara terperinci tentang minuman keras namun keberadaan minuman keras dalam masyarakat merupakan hal yang mengganggu dan bahkan mengancam ketenteraman masyarakat. terlebih lagi telah nampak berbagai macam tindak kejahatan yang disebabkan karena minuman beralkohol.

Larangan meminum minuman beralkohol dalam masyarakat terdapat dalam berbagai bentuk peraturan, undang-undang, peraturan daerah, peraturan pemerintah dan lain-lain.

Keberadaan minuman keras dalam masyarakat pula dirasakan oleh sebagian dan bahkan mayoritas masyarakat cenderung menolak dan tidak menyukai adanya minuman keras dalam lingkungan masyarakat itu.

Minuman beralkohol memang bisa di gunakan untuk macam tujuan. Salah satunya juga di dimanfaatkan untuk mencampurkan makanan dan minuman banyak jenis kue, coklat dan cake yang di jual bebas di setiap toko di eropa yang

⁹ Soesilo, R, *KUHP Beserta Komentar-Komentar* (Bogor: Jakarta Politea, 1985). h. 334

menggunakan cognac, rum brandy, anggur, dan jenis lainnya. Banyak pula kita jumpai parfum pengharum tubuh yang menggunakan alkohol. Sayangnya, hal ini sering kita tidak sadari. Di Amerika dan Eropa, setiap hari polisi melakukan razia dan pemeriksaan kadar alkohol pengemudi kendaraan di jalan raya. Ini adalah upaya untuk menekan kecelakaan lalu lintas. Sebab, kecelakaan terbesar di kedua benua tersebut adalah akibat pengemudi mabuk. Parahnya lagi 25% pecandu alkohol akhirnya meninggal dunia.

Mereka mati dua puluh enam tahun lebih awal dari angka tingkat harapan hidup. Selain itu, sekitar 13,8 juta orang mempunyai masalah akibat minuman alkohol.

Di Indonesia yang menjadi masalah besar adalah minuman beralkohol oplosan. Hampir setiap bulan di berbagai daerah ditemukan korban akibat meminum minuman keras oplosan.

Alkohol adalah persoalan yang cukup dilematis sebab, minuman keras telah menjadi bagian dari adat istiadat pada beberapa tempat di Indonesia, seperti masyarakat Papua, Manado, dan Bali sering menjadi minuman keras sebagai ritual adat. Ritual adat ini salah satu yang mendorong anggota masyarakat mengonsumsi minuman keras. Tercatat, dari kebiasaan ini yang mengakibatkan kematian jumlahnya ratusan, bahkan mungkin ribuan, seperti misalnya yang terjadi di beberapa daerah, telah banyak orang tewas akibat minuman oplosan selama puluhan tahun. Itu yang terjadi di Indonesia. Dan juga minuman beralkohol selain berbahaya bagi kesehatan tubuh anak remaja juga akan berdampak negatif bagi masa sekolah, masa kerjanya jika dia sudah bekerja, kehidupan sosial dalam keluarganya dan teman-temannya.

Pada dasarnya, tidak ada undang-undang yang secara spesifik mengatur peredaran dan penyalahgunaan minuman keras masalah ini hanya diatur dalam beberapa pasal di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 300, Pasal 492, Pasal 536, Pasal 537, Pasal 538 dan Pasal 539 KUHP¹⁰ yang masing-masing berbunyi :

Pasal 300

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
 1. barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk; Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
 2. barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun;
 3. barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukan.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- 4) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Pasal 492

- 1) Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangai lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

¹⁰ Soesilo, R, *KUHP serta komentar lengkap pasal demi pasal*. (Bogor: Politeia, 1996), h. 112.

- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, atau karena hal yang dirumuskan dalam pasal 536, dijatuhkan pidana kurungan paling lama dua minggu.

Pasal 536

- 1) Barang siapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.
- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau yang dirumuskan dalam pasal 492, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari.
- 3) Jika terjadi pengulangan kedua dalam satu tahun setelah pemidanaan pertama berakhir dan menjadi tetap, dikenakan pidana kurungan paling lama dua minggu.
- 4) Pada pengulangan ketiga kalinya atau lebih dalam satu tahun, setelah pemidanaan yang kemudian sekali karena pengulangan kedua kalinya atau lebih menjadi tetap, dikenakan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Pasal 537

Barang siapa di luar kantin tentara menjual atau memberikan minuman keras atau arak kepada anggota Angkatan Bersenjata di bawah pangkat letnan atau kepada istrinya, anak atau pelayan, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi seribu lima ratus rupiah.

Pasal 538

Penjual atau wakilnya yang menjual minuman keras yang dalam menjalankan pekerjaan memberikan atau menjual minuman keras atau arak kepada seorang anak di bawah umur enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 539

Barang siapa pada kesempatan diadakan pesta keramaian untuk umum atau pertunjukkan rakyat atau diselenggarakan arak-arakan untuk umum, menyediakan secara cuma-cuma minuman keras atau arak dan atau menjanjikan sebagai hadiah, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua belas hari atau pidana denda paling tinggi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

Dari beberapa pasal tersebut di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada mereka yang terbukti melakukan, mengedarkan dan mengkonsumsi minuman keras atau karena minuman keras kemudian terjadi

kejahatan yang membahayakan diri, keluarga dan masyarakat terlalu ringan. Mengapa tidak, hal ini dapat dilihat dari beberapa informasi yang diperoleh bahwa banyak pengusaha yang memasukkan (mengedarkan) minuman keras secara illegal dikenakan sanksi yang cukup ringan, atau tidak hanya dikenakan denda.

Padahal sanksi adalah pengekangan kebebasan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang oleh pihak yang berwenang disebabkan karena melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri, orang lain dan lingkungannya, yang bertujuan untuk membuat pelaku jera.

J.M. Van Bemmelen mengatakann bahwa dengan adanya pidana/sanksi, orang lain dibuat untuk takut melakukan kejahatan (pencegahan umum) dan untuk mejaga agar pelakku menjauhkan diri dari tindakan yang minum-minuman keras atau mengedarkan minuman keras (pencegahan khusus).¹¹

Selanjutnya Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya bahwa pidana sangat perlu karena pengaruh pidana itu bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat tetapi untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga Negara yang mentaati norma-norma masyarakat.¹²

Dalam pendapatnya di atas, Roeslan menghendaki harus ada reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan utamanya pengedar minuman keras dan tidak boleh dibiarkan begitu saja.

¹¹ J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1- Hukum Pidana Material Bagian Umum* (Terjemahan Hasnan) (Jakarta: Bina Cipta 1984), h. 27.

¹² Muliadi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), h. 153.

Pada Pasal 492 KUHP disebutkan bahwa pidana yang diteraplan kepada mereka yang diberikan sanksi sebagaimana yang tercantum dalam pasal di atas, yaitu kurungan selama 6 hari atau denda bagi pelaku penyalahgunaan minuman keras, sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Kabupaten Luwu. Dengan adanya sanksi seperti tersebut di atas, maka pelaku penyalahgunaan minuman keras tidak merasa berat atau tersiksa dengan adanya sanksi pada Pasal 492 KUHP.

Untuk itu, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya Perda, khususnya minuman keras mesti diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara normatif, kata minuman keras sudah dikenal dan dipergunakan dalam KUHP, khususnya pasal 537, pasal 538, dan pasal 539. Demikian juga, kata minuman keras digunakan dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Kesehatan, khususnya pasal 11 ayat (2). Secara semantik, sebutan minuman keras memiliki konotasi lebih seram, dasyat dan menakutkan daripada sebutan minuman beralkohol, karena pengaruh minuman keras itu memang sangat mengerikan.
2. Ada dua hal yang perlu diperhatikan yakni:
 - 1) Substansi dalam tidak semata-mata hanya menekankan aspek akibat saja. Seyogyanya kita perlu memberi tekanan pada aspek filosofi, karena minuman keras itu merusak dan merugikan segala-galanya. Dalam hal ini, aspek filosofinya adalah martabat kemanusiaan dan martabat bangsa.
 - 2) Memperhatikan dalam konteks pelarangan miras, adalah memperhatikan aspirasi masyarakat.

3. **Peran Serta Masyarakat.** Peran serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi dengan turut serta "mengamati" peredaran minuman keras. Hal tersebut adalah sekedar "melaporkan" kepada pejabat yang berwenang jika menemukan atau mengetahui sesuatu yang berhubungan dengan minuman keras. Peran serta masyarakat menghendaki agar masyarakat berkoordinasi dengan aparat penegak hukum disebabkan karena keterbatasan tingkat pengawasan yang dimiliki oleh pejabat yang berwenang. Laporan masyarakat tersebut sebagai bentuk partisipatif dari adagium *law is a tool of social engineering*.
4. Bagi pelaku tindak pidana pelanggaran khususnya dalam mengedarkan minuman keras, dikenakan pidana tambahan yaitu **usahanya ditutup dan barang buktinya disita untuk dimusnahkan.**" Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam klausul pasal tersebut, yakni: 1. pidana pelanggaran, dan 2. usahanya ditutup dan barang buktinya disita untuk dimusnahkan. Mengenai sanksi pidananya harus lebih berat dari sanksi "Usahanya ditutup dan barang buktinya disita untuk dimusnahkan." Dalam hal ini, si produsen yakni perusahaan yang membuat miras atau si pengoplos miras, harus masuk katagori "tindak kejahatan" dengan sanksi yang lebih berat dan usahanya ditutup. Sebab perusahaan yang memproduksi miras termasuk mengoplos itulah sebagai sumber masalah menjadikan orang atau beberapa warga masyarakat mengalami ketertarikan dan kecenderungan untuk meminum miras.

Tidak berlebihan bila dikatakan, perusahaan miraslah yang menjadi penyebab utama rusaknya moral masyarakat, sehingga dapat mengancam ketertiban, ketenangan dan keamanan masyarakat. Dan lebih dari itu dapat merendahkan martabat kemanusiaan dan martabat bangsa.

Dalam rangka yang disebut terakhir tadi, Peraturan Daerah Tentang Larangan Atas Miras harus benar-benar menjadi sebuah instrumen hukum yang mampu memberikan efek jera, disamping mampu membentengi masyarakat luas dari pengaruh buruk dan jahat minuman keras. Sangat diharapkan, bahwa Perda kita nanti mampu dan dapat mengejawantakan *law is a tool of social engineering*.

C. Tinjauan Hukum Islam tentang Peredaran minuman Keras

Minuman keras (khamr) adalah jenis minuman yang memabukkan dan diharamkan. Minuman yang termasuk kepada kelompok khamr adalah segala jenis minuman yang memiliki sifat sama dengan khamr yaitu memabukkan. Jadi batasan suatu minuman dikatakan sebagai khamr didasarkan pada sifatnya bukan pada jenis dan bahannya. Minuman yang dikelompokkan pada khamr hukumnya haram merupakan perbuatan keji dan perbuatan syetan.

Aturan larangan (pengharaman) minuman keras (khamar) berlaku untuk seluruh umat Islam serta tidak ada perkecualian untuk individu tertentu. Yang dilarang dalam Islam adalah tindakan meminum khamar itu sendiri, terlepas apakah si peminum tersebut mabuk atau tidak. Allah berfirman dalam Q.S. Almaidah ayat 90 :

”Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk

perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Imam Bukhori ketika menjelaskan perurutan larangan-larangan itu mengemukakan bahwa karena minuman keras merupakan salah satu cara yang paling banyak menghilangkan harta, maka disusulnya larangan meminum khamr dengan perjudian karena perjudian merupakan salah satu cara yang membinasakan harta, maka pembinasaan harta disusul dengan larangan pengagungan berhala yang merupakan pembinasaan terhadap agama.

M. Quraish Shihab mengemukakan mengenai makna khamr dan perselisihan ulama tentang bahan mentahnya.¹³ Abu Hanifah membatasinya pada anggur yang diolah dengan memasaknya sampai mendidih dan mengeluarkan busa, kemudian dibiarkan hingga menjernih. Yang ini haram hukumnya untuk diteguk sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak. Adapun selainnya, seperti perasan aneka buah-buahan yang berpotensi memabukkan, maka ia dalam pandangan Abu Hanifah, tidak dinamai khamr dan tidak haram untuk diminum, kecuali secara factual memabukkan. Pendapat ini ditolak oleh Ulama Madhab lainnya. Bagi mayoritas ulama, apapun yang apabila diminum atau digunakan dalam keadaan normal oleh seorang yang normal lalu memabukkannya maka ia adalah khamr dan ketika itu hukumnya haram, baik sedikit atau banyak. Ini berdasarkan sabda Rasul Saw. :

كل مسكر خمر وكل خمر حرام

”Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram”

¹³ Yusuf Qardawi, *op.,cit*, h. 272.

(HR Muslim dari Ibnu Umar).

Juga berdasarkan sabda Nabi Saw yang terjemahnya :

”Segala yang memabukkan bila diminum dalam keadaan yang bayak, maka kadarnya yang sedikit pun haram” (HR. Ibn Majjah melalui Jabir Ibn Abdillah).

Islam bukan tidak mengetahui sisi manfaat khamar, namun dalam pandangan Islam dampak kerusakan khamr dalam kehidupan manusia jauh lebih besar dari manfaat yang bisa diperoleh. Hal ini dinyatakan di dalam Al-Quran surat Al Baqarah ayat 219 yang artinya:


“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.”

Sejumlah penelitian yang menyatakan bahwa minuman beralkohol memberikan efek positif selama ini belum diterima sepenuhnya dalam dunia kesehatan. Sebaliknya, dampak negatif minuman alkohol telah diterima sepenuhnya oleh lembaga kesehatan dunia seperti WHO. Sekalipun tidak ada satu negara pun di dunia yang bisa 100 persen bebas minuman beralkohol, namun data statistik WHO menunjukkan bahwa konsumsi perkapita minuman beralkohol di negara-negara berpenduduk muslim jauh lebih kecil dibandingkan negara-negara lainnya. Sebagian besar negara-negara berpenduduk muslim mengkonsumsi minuman alkohol kurang dari 0.5 liter alkohol perkapita per tahun. Coba bandingkan dengan penduduk negara-negara Eropa yang mengkonsumsi lebih dari 10 liter alkohol perkapita per tahun.

Persentasi penduduk yang tidak peminum alkohol di negara-negara muslim juga jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain di dunia. Sebagai contoh,

jumlah penduduk yang tidak peminum alkohol di Mesir, Indonesia, Pakistan, Saudi Arabia dan Syiria mencapai lebih dari 90 persen. Sebaliknya, jumlah penduduk yang bukan peminum alkohol di Denmark, Norwegia, Jerman dan Luxemburg hanya kurang dari 6 persen. Ini artinya ada korelasi positif antara ajaran Islam dengan rendahnya tingkat konsumsi minuman beralkohol di negara-negara berpenduduk muslim.

Untuk lebih jelasnya mengenai pengharaman khamr, dalam Q.S. al-baqarah ayat 219 dijelaskan:



Terjemahnya

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, ‘Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya’.

Maksudnya dari ayat tersebut di atas adalah, kaum mukminin bertanya kepadamu wahai Rasul tentang hukum khamrdan judi, di mana pada zaman jahiliyah kedua hal tersebut sering dilakukan dan juga pada awal-awal Islam. Seolah-olah terjadi kesulitan memahami kedua perkara tersebut. Karena itu, mereka bertanya kepadamu tentang hukum-hukumnya. Maka Allah Ta’ala memerintahkan kepada NabiNya untuk menjelaskan manfaat-manfaatnya dan kemudharatannya kepada

mereka agar hal tersebut menjadi pendahuluan untuk pengharamannya dan wajib meninggalkan kedua perbuatan tersebut secara total.

Allah mengabarkan bahwa dosa dan mudharat keduanya serta apa yang diakibatkan oleh keduanya seperti hilangnya ingatan, harta dan menghalangi dari berdzikir kepada Allah, dari shalat, (menimbulkan) permusuhan dan saling benci, adalah lebih besar Didapatkan harta dengan berjual beli khamr atau memperolehnya dengan cara judi atau kebahagiaan hati saat melakukannya.

Dan penjelasan ini merupakan pencegahan dari kedua perbuatan tersebut, karena seorang yang berakal akan lebih memilih sesuatu yang kemaslahatannya lebih besar, dan ia akan menjauhi suatu yang mudharatnya lebih besar. Akan tetapi, ketika mereka sudah begitu terbiasa dengan kedua perkara tersebut dan sulit untuk meninggalkannya secara total pada awal-awalnya, maka Allah memulai hal tersebut dengan ayat ini sebagai pendahuluan menuju kepada pengharaman secara mutlak yang disebutkan dalam firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan." (Al-Maidah: 90). Sampai firmanNya, "Berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (Al-Maidah:91)

Ini adalah kasih sayang, rahmat dan kebijaksanaanNya. Oleh karena itu, ketika ayat ini turun, Umar radhiallahu 'anhu berkata, "Kami berhenti, kami berhenti" (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad 1/53, Abu Daud 3670, at-Tirmidzi 3049, an-Nasa'I 8/286, dishahihkan oleh al-Madiny dan at-Tirmidzi, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya 2/87.).

Khamr artinya adalah semua yang memabukkan lagi menghilangkan akal pikiran dan menutupinya, dari apa pun macamnya. Sedangkan judi adalah segala macam usaha saling mengalahkan yang di dalamnya terdapat taruhan dari kedua belah pihak seperti dadu atau catur dan segala macam usaha saling mengalahkan baik perkataan maupun perbuatan dengan taruhan, tentunya selain dari perlombaan berkuda, unta dan memanah, karena hal-hal itu semua adalah boleh karena hal-hal tersebut sangat membantu dalam jihad, karena itulah Allah membolehkannya.

Dalam Islam pengharaman khomr bagi ummat dibagi dalam empat tahapan yang tertuang dalam empat ayat, yaitu:

- J Tahapan pertama, Ayat yang membolehkan.
- J Tahapan kedua, (permulaan) untuk mengharamkannya.
- J Tahapan ketiga, Ayat yang melarang minum khomr pada waktu-waktu tertentu seperti ketika akan sholat.
- J Tahapan keempat, Ayat yang menyatakan haramnya khomr secara mutlaq dan jelas, sedikit atau banyak, waktu sholat atau di luar sholat.

Dalam banyak kasus, keduanya identik. Namun sesungguhnya yang dimaksud dengan *khamar* di dalam Islam itu tidak selalu merujuk pada alkohol. Yang disebut *khamar* adalah segala sesuatu minuman dan makanan yang bisa menyebabkan mabuk.

Perlu diingat bahwa alkohol hanyalah salah satu bentuk zat kimia. Zat ini juga digunakan untuk berbagai keperluan lain seperti dalam desinfektans, pembersih, pelarut, bahan bakar dan sebagai campuran produk-produk kimia lainnya. Untuk

contoh-contoh pemakaian tersebut, maka alkohol tidak bisa dianggap sebagai *khamar*, oleh karenanya pemakaiannya tidak dilarang dalam Islam.

Sebaliknya, jenis obat-obatan seperti psikotropika dan narkotika, walaupun mereka tidak mengandung alkohol, dalam pandangan Islam mereka dikategorikan sebagai *khamar* yang hukumnya haram/terlarang.

Pemerintah Kabupaten Luwu khususnya telah melakukan upaya penegakan hukum mengenai minuman keras, diataranya dengan pengesahan Perda Pembatasan peredaran minuman keras yang berlandaskan pada ajaran Agama Islam dan Norma-norma social Masyarakat.

Aturan larangan (pengharaman) minuman keras (*khamar*) berlaku untuk seluruh umat Islam serta tidak ada perkecualian untuk individu tertentu. Yang dilarang dalam Islam adalah tindakan meminum *khamar* itu sendiri, terlepas apakah si peminum tersebut mabuk atau tidak. Hal ini cukup jelas dinyatakan dalam surat Al-Maidah ayat 90:



Terjemahnya

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Untuk menjelaskan larangan ini ada sebuah analogi sederhana: Larangan mengemudi dalam keadaan mabuk diukur berdasarkan jumlah kandungan alkohol di dalam darah, bukan kondisi mabuk-tidaknya seseorang. Artinya, jika di dalam darah seseorang terkandung alkohol dalam jumlah yang melebihi batas maka dia dinyatakan melanggar aturan, terlepas apakah ia mabuk atau tidak.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Luwu dan dilakukan di Kantor Polres Luwu dan Pengadilan Negeri Palopo. Alasan penulis memilih lokasi di Kabupaten Luwu adalah dengan pertimbangan bahwa wilayah Kabupaten Luwu yang sangat strategis, sebagai lalu lintas dari berbagai daerah Propinsi Sulawesi Selatan sehingga dapat di sinyalir sebagai tempat beredarnya berbagai bentuk minuman keras tradisional dengan minuman modern lainnya dalam jumlah besar.

B. Jenis Dan Sumber Data

Untuk usaha dan pencarian data dalam rangka penelitian ini, maka penulis menggunakan dua macam jenis data sebagai berikut:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui upaya penelitian lapangan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait seperti pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan jalan menelaah literature, karya tulis serta peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan topic kajian penulis.

C. Populasi dan sampel.

1. Populasi

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh masyarakat Kabupaten Luwu dan Polres Luwu. Oleh karena itu, tidak mungkin seluruh

populasi dapat diteliti, maka peneliti menetapkan sampel yang akan di jadikan responden dalam penelitian adalah Polres Luwu, Pengadilan Negeri Palopo dan masyarakat Kabupaten Luwu yang dilakukan dengan teknik random sampling (acak sederhana).

2. Sampel

Bedasarkan populasi tersebut di atas, maka jumlah sampel yang ditarik dari populasi yang berstatus sebagai responden adalah 34 orang, masing-masing terdiri atas :

- a. 5 orang petugas dari Polres Kabupaten Luwu.
- b. 10 orang penduduk di Kabupaten Luwu.
- c. 10 orang sebagai pelaku.

D. Metode pendekatan

1. Pendekatan Syar'i

Pendekatan syar'i digunakan dalam penelitian ini karena dalam penelitian ini, penulis berpedoman pada dalil-dalil Al-quran dan Hadits Rasulullah SAW yang telah dirumuskan oleh para ulama sebagai sumber pokok.

2. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis digunakan dalam penelitian ini untuk melihat dan mengatasi pemberlakuan aturan seperti Undang-Undang, Perda khususnya aturan tentang peredaran minuman keras di Kabupaten Luwu.

3. Pendekatan Sosiologis.

Pendekatan sosiologis digunakan dengan pertimbangan bahwa aturan hukum dinyatakan berlaku jika aturan tersebut sesuai atau sejalan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

E. Teknik pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Data primer merupakan teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara atau interview.
2. Data sekunder merupakan teknik pengumpulan data yaitu atau menganalisa berkas-berkas atau dokumen-dokumen ditempat penelitian.

F. Analisa data.

Data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder akan dianalisa dengan metode sebagai berikut :

1. Metode induktif yaitu suatu penulisan dengan dasar analisa yang berifat khusus, hasil dari analisis itu kemudian digunakan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum.¹
2. Metode deduktif yaitu suatu metode penulisan yang dilakukan dengan dasar penganalisaan terhadap yang bersifat umum, hasil analisa itu digunakan penyusun kesimpulan yang bersifat khusus.

¹ Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 97

3. Metode komperatif yaitu metode dengan jalan membandingkan antara data yang satu dengan data yang lainnya kemudian memilih salah satu data tersebut yang dianggap kuat untuk menarik sebuah kesimpulan yang objektif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Letak Geografis Lokasi Penelitian

1. Letak geografis

Secara geografi Kabupaten Luwu terletak pada koordinat antara 2°3'45" sampai 3°37'30" LS dan 119°15" sampai 121°43'11" BB, Kabupaten Luwu memiliki wilayah geografis yang unik karena wilayahnya terbagi dua yang dipisahkan oleh sebuah daerah otonom yakni Kota Palopo, ada pun daerah yang terpisah tersebut adalah wilayah Walenrang dan Lamasi atau yang juga dikenal dengan sebutan WALMAS.

2. Luas wilayah daratan

Luas wilayah Kabupaten Luwu 3.098,97 km²

3. Status ancaman

Terjadinya kerusakan lingkungan wilayah pesisir khususnya Mangrove. Ancaman abrasi yang melanda empat daerah pesisir di Kabupaten Luwu kini sudah di depan mata. Pengikisan air yang masuk hingga 10 meter di bibir pantai pada daerah pesisir. Ditambah lagi rusaknya mangrove (tanaman bakau) dianggap memberi kontribusi terhadap terjadinya pengikisan di sepanjang garis pantai daerah pesisir di Kabupaten Luwu.

4. Mata pencaharian

Terbagi empat sektor yaitu petani ladang, petani sawah, petani nelayan dan 10 persennya pedagang, pegawai negeri dan swasta.

5. Pelabuhan

Dilihat dari letak geografis, Kabupaten Luwu cukup strategis. Palopo, Ibukota Kabupaten terletak di jalur Trans Sulawesi yang menghubungkan daerah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Pelabuhan Tanjung Ringit di Palopo menjadikan Kabupaten Luwu sebagai pintu gerbang Sulawesi Selatan bagian utara, pelabuhan ini merupakan salah satu pintu penghubung untuk mendistribusikan hasil pertanian Luwu ke Luar daerah.

6. Kehutanan

Kabupaten Luwu sebagian besar daerahnya merupakan wilayah hutan. Berdasarkan data Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu, sampai dengan akhir tahun 2010 tercatat luas Hutan Lindung adalah 235.998,34 Ha, luas Hutan Produksi adalah 117.940,98 Ha. Sementara itu luas kawasan konservasi adalah 183.624,08 Ha. Ada tiga jenis produksi kayu hutan yang diproduksi di Kabupaten Luwu, diantaranya kayu bulat, kayu gergajian dan kayu lapis. Diantara ketiga jenis kayu tersebut, kayu bulat yang paling banyak diproduksi yaitu sebanyak 44.297,84 m³.

Produksi disektor ini utamanya adalah produksi kayu dan non kayu. Program pemerintah untuk mempertahankan produksi tersebut diantaranya adalah rehabilitasi hutan dan lahan, pengamanan kawasan hutan, pemberdayaan masyarakat yang berada

di dalam kawasan dan di sekitar hutan serta penciptaan iklim investasi dan peluang usaha di sektor kehutanan.

Hasil hutan yang utama di Kabupaten Luwu adalah kayu yang berasal dari hutan alam, sedangkan dari hutan tanaman rakyat antara lain gemelina dan albasiaf. Beberapa Hutan di Kabupaten Luwu berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) adalah hutan lindung, hutan suaka dan hutan wisata, Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi biasa (HP), Hutan Konversi (HK) dan Hutan dengan tujuan khusus.

Pengembangan perkebunan lebih diarahkan pada pengembangan berbagai komoditas perkebunan unggulan, peningkatan nilai tambah dan pemanfaatan potensi hutan yang ramah lingkungan.

Strategi pengembangan perkebunan dan kehutanan sebagai berikut :

- a. Pengumpulan dokumen karakteristik lahan pada skala detail sehingga pemilihan komoditas yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi lahan;
- b. Pengembangan berbagai komoditas perkebunan dan kehutanan yang memiliki keunggulan agronomis serta sesuai dengan kondisi wilayah;
- c. Peningkatan nilai tambah komoditas hasil-hasil perkebunan dan kehutanan melalui aktifitas pengolahan;
- d. Pengembangan kegiatan agrobisnis dan agroindustri khususnya untuk komoditas unggulan;
- e. Penguatan kelembagaan petani agar dapat berfungsi optimal bagi perbaikan kegiatan usaha tani dan peningkatan produksi;

- f. Peningkatan kemudahan bagi petani dalam memperoleh saprodi (sarana produksi);
- g. Pengendalian aktifitas pengelolaan dan pemanfaatan hutan demi menjaga ekosistem dan kelestarian hutan;
- h. Menjaga, melindungi dan mempertahankan keanekaragaman hayati.

Kebijakan umum di Bidang Kehutanan tetap akan memprioritaskan rehabilitasi hutan dan lahan, pengamanan kawasan hutan, pemberdayaan masyarakat yang berada di dalam kawasan dan di sekitar hutan serta penciptaan iklim investasi dan peluang usaha di sektor kehutanan.

7. Komoditas unggulan

Tanaman yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi ini ditanam merata di seluruh kabupaten. Utamanya di Kecamatan Suli, Larompong Selatan, dan Tellu Wanua. Selain cengkeh, kakao juga menjadi andalan di sektor perkebunan dengan penyebaran kakao merata di seluruh Kabupaten terutama di Kecamatan Buo Ponrang, Belopa, dan Bajo. Subsektor perkebunan menjadi pendorong perekonomian Kabupaten Luwu, penyumbang kedua setelah pekebunan bagi total kegiatan perekonomian daerah ini adalah subssektor perikanan. Selain perikanan laut, perikanan air payau seperti budi daya udang dan bandeng mulai digiatkan, Kabupaten Luwu mengadakan pengembangan budi daya udang dan bandeng di Kecamatan Bua dan Walenrang, selain itu ada juga pengembangan budi daya rumput laut. Rumput laut ini dimanfaatkan untuk industri pembuatan agar-agar.

Kabupaten Luwu merupakan sentra pengembangan budi daya rumput laut di Provinsi Sulawesi Selatan. Kuantitas dan kualitas rumput laut yang dibudidayakan di tambak tanah sulfat masam di Kabupaten Luwu tergolong tinggi. Kualitas rumput laut dari Kabupaten Luwu merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia.

8. Peredaran miras di kabupaten luwu

Minuman tradisional ballo atau tuak yang tergolong sebagai minuman keras yang diproduksi oleh masyarakat kiranya perlu mendapat perhatian dari semua kalangan termasuk Pemerintah Kabupaten Luwu. Hal ini untuk mengatur penganiayaan yang diakibatkan meminum minuman keras (miras) tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri Belopa, Hentoro Cahyono SH, MH, usai melakukan pemusnahan massal barang bukti mengatakan, produksi ballo nampaknya cukup tinggi dimasyarakat Kabupaten Luwu dan perlu mendapat perhatian dari pemerintah. "Kami memberi apresiasi kepada penegak hukum yang intens menggelar razia dan menyita minurn keras berbagai mereka termasuk ballo dalam jumlah yang cukup banyak. Namun memang diperlukan upaya preventif untuk membina masyarakat khususnya mereka yang bergelut dalam produksi ballo."¹

Berdasarkan hasil pendataan terhadap berbagai kasus di Kabupaten Luwu, ternyata kasus tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan yang menyebabkan korban kejadiannya cukup tinggi. Dan setelah ditelusuri tindak penganiayaan maupun

¹ Palopo Pos, *Produksi Tuak Meski Disikapi* (Wawancara oleh Sahrani) "[PALOPO%20POS%20-%20Koran%20Nasional%20Pertama%20di%20Luwu%20Utara%201_files/palopo.js](#)" (diakses tanggal 3 Desember 2011).

pengeroyokan ini dipicu akibat menenggak minuman keras dan salah satu Miras ini adalah ballo yang produksinya sangat mudah dimasyarakat.

"Nampaknya perlu ada pembinaan bagi masyarakat yang memiliki kebun aren, agar kiranya mereka tidak memproduksinya menjadi ballo, melainkan mereka memproduksi cairan yang dihasilkan dari pohon aren yang positif seperti membuat gula merah,"²

Dalam pemusnahan BB di Kejari Belopa Jumat lalu pihak Kejari memusnahkan sedikitnya 2.950 Ballo, 3 senjata api rakitan jenis Papporo, 500 botol Miras berbagai merek dan sekitar 9 buah badik berikut parang serta pupuk bahan pencampur pembuatan bom ikan yang berjumlah sekitar 23 sak alat-alat judi serta dan barang haram psikotropika.³

B. Faktor-faktor Penyebab terjadinya Peredaran Minuman Keras di Kabupaten Luwu

1. Factor Sosial Budaya

Masyarakat pada umumnya kegemaran untuk minum-minuman keras atau alkoholik. Sebelum minum-minuman keras seperti bir, anggur, topi miring dan lain-lain dikenal dalam masyarakat dikenal, masyarakat sudah mengenal minuman keras. Pada masyarakat dikenal dengan minuman tradisional dan dalam masyarakat di

² *Ibid.*,

³ *ibid.*,

Kabupaten Luwu khususnya apabila ada pesta adat atau acara adat dikampung, minuman keras merupakan salah satu kebanggaan tersendiri bagi penyelenggara acara.

Minuman keras pada waktu penyelenggaraan acara pesta/adat, dalam pelaksanaannya harus teratur dan tidak boleh sembarangan dengan tata cara penyelenggaraan diatur secara adat sehingga orang atau masyarakat minum bukan bertujuan untuk mabuk-mabukan palagi menimbulkan perkelahian. Oleh karena itu dampak negative dari minuman keras tidak ada.

Minuman keras dari segi tradisi digunakan dalam kehidupan masyarakat adat pada umumnya disertai dengan norma-norma tertentu yang membatasi agar masyarakat tidak menggunakan secara berlebihan dan minum sampai mabuk-mabukan.

Dalam masyarakat, khususnya di beberapa daerah di Kabupaten Luwu, peredaran minuman keras diperbolehkan dan diperkenankan untuk minum sampai mabuk dan itu dilakukan dalam forum resmi misalnya sebagai media yang dianggap dapat menghubungkan seseorang yang telah mabuk dengan makhluk gaib (salah satu saran meditasi), sebagai sarana untuk membuat orang berani (percaya diri), dan sebagai sarana untuk menggairahkan diri pada waktu upacara adat.⁴

Namun saat ini, mabuk dalam masyarakat di Indonesia dan khususnya di kabupaten Luwu bukan hal yang asing lagi melainkan sudah merupakan kebiasaan sejak nenek moyang yang sampais saat ini, kebiasaan itu sulit untuk dihilangkan dan

⁴ Wawancara oleh penulis di Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Tanggal 23 November 2011.

bahkan minum-minuman keras sudah digandrungi oleh sebagian besar masyarakat penerusnya. Konon katanya bahwa minuman keras dapat menghilangkan pikiran tegang dan masalah serta melepaskan lelah, minuman keras pula merupakan kebanggaan tersendiri. Bagi mereka yang kecanduan, minum-minuman keras merupakan bak sang kekasih yang sulit dilupakan begitu saja.

Masalah ini disenangi bukan hanya disenangi oleh kalangan muda saja tetapi digandrungi oleh mereka yang tua dan bahkan anak-anak yang belum cukup umur. Dengan demikian, peredaran minuman keras semakin marak dan dapat diperoleh dimana saja seperti diwarung-warung, dikantor, disepanjang pinggir jalan raya dan ditempat-tempat lain mudah diperoleh.⁵

Dengan demikian merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah apabila masalah ini dibiarkan begitu saja maka akan semakin sulit menghilangkan kebiasaan masyarakat minum-minuman keras dan peredaran minuman keras dalam masyarakat semakin parah.

Di Kabupaten Luwu, minuman keras (Ballo), awalnya merupakan minuman daerah yang di minum sebagai bagian dari warisan nenek moyang dan merupakan budaya yang harus diikuti. Ballo. Biasanya diminum pada waktu ada acara yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagai sebuah bentuk kebersaan dalam satu rumpun persaudaraan yang erat.

⁵ Burhanuddin, Kepala Desa Loling, Bupon, Kab. Luwu, wawancara oleh penulis tanggal 5 Januari 2012.

Namun saat ini, ballo, itulah yang biasa disebut dalam masyarakat tidak lagi menjadi bagian dari warisan budaya, tetapi menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya berbagai macam pelanggaran dan tindakan kejahatan. Ballo dijadikan sebagai motivator dalam berbagai aspek, misalkan anak muda menjadikan ballo sebagai kekuatan untuk berani menunjukkan diri bahwa sayalah yang hebat, sayalah yang kuat dan dari sini biasanya terjadilah perkelahian yang berujung pada pembunuhan.

2. Kurang Tegasnya Aparat Penegak Hukum

Dalam salah satu tulisannya, Lawrence Friedman, mengatakan bahwa terdapat tiga jaminan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang sejahtera, aman, tenteram dan damai dalam ranah hukum.⁶

Adapun tiga jaminan itu adalah:

- 1) Substansi hukum, yaitu peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur warganya dalam menciptakan tatanan hidup yang damai, misalnya undang-undang, perda, dan lain-lain.⁷
- 2) Struktur hukum, yaitu aparat penegak hukum sebagai orang yang menjalankan undang-undang atau peraturan yang telah dibuat oleh

⁶M. Lawrence Friedman, *Law And The Behavioral Science* (New York: Sage Foundation, 1975), h. 1004.

⁷ *ibid.*,

pemerintah bersama-sama masyarakat untuk menjamin dan menjaga terjadinya tindakan yang dapat membahayakan masyarakat.⁸

- 3) Kultur hukum, yaitu kesadaran masyarakat terhadap hukum, dalam artian masyarakat memandang hukum sebagai sesuatu yang protektif sehingga mereka tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menjadikan mereka dikenakan hukuman. Kesadaran masyarakat ini adalah bagian dari budaya yang mendambakan ketenteraman hidup.⁹

Saat ini, penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras, dapat dikatakan hanya sebatas kata-kata. Mengapa tidak, secara hukum jelas bahwa minuman keras merupakan barang yang dilarang baik dalam scope bernegara dan dalam scope agama. Namun, peran serta aparat penegak hukum dirasakan kurang tegas dalam menindaki berbagai bentuk pelanggaran dan kejahatan serta peredaran gelap minuman keras dan sebagainya kecil menganggap bahwa itu adalah bagian dari mata pencaharian atau penghasil uang.

3. Minuman keras merupakan salah satu dari mata pencaharian masyarakat

Sebagai manusia mempertahankan hidup merupakan hal yang wajib. Namun, mempertahankan hidup dengan menjual minuman keras sebagai penghasilan, merupakan hal yang dilarang secara hukum. Inilah yang terjadi di Kabupaten Luwu.

⁸ *ibid.*, h. 1005.

⁹ *ibid.*,

Sebagian masyarakat berprofesi sebagai penjual atau pedagang minuman keras dan bahkan mereka dari keluarga penegak hukum merupakan pedagang minuman keras.

Pada dasarnya, minuman keras jenis ballo, diperoleh untuk dijadikan gua merah, namun beralih fungsi menjadi minuman keras karena lebih banyak mendapatkan keuntungan.

Olehnya itu, perlu adanya keserasian antara peraturan, pelaksana dan masyarakat sehingga peredaran minuman keras sebagai sebab dari berbagai macam kejahatan dan pelanggaran dapat dinetralisir serta dukungan dari aparat penegak hukum untuk lebih tegas dan proaktif dalam menindaki peredaran minuman keras. Selain itu kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat untuk secara bersama-sama memberikan pemahaman terhadap dampak dari minuman keras.

4. Factor Kebijakan Pemerintah Daerah

Era otonomi daerah merupakan salah satu moment penting dalam membangun daerah sehingga kesejahteraan dalam lingkup social, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat semakin terjamin. Untuk kelancaran usaha pemerintah dalam rangka meningkatkan pembangunan dalam segala sector, maka perlu menggali sumber-sumber pendapatan daerah, salah satunya pemasukkan anggaran melalui minuman keras. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Luwu mengeluarkan Perda Nomor 7 Tahun 2000 tentang perizinan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Minuman Keras).

Adapun penjelasan secara rinci persoalan izin Tempat Penjualan Minuman Keras di Kabupaten Luwu bahwa dalam Perda tersebut diatur beberapa ketentuan tentang minuman keras/minuman beralkohol, yaitu :

Perizinan adalah tempat menjual, memasukkan dan menyimpan, mengedarkan, mengecer atau menjual minuman beralkohol di kabupaten Luwu. Sementara retribusi adalah orang atau perorangan atau badan yang memperoleh izin melakukan penjualan minuman keras. Tujuan dari diberikannya izin adalah agar pengendalian dan penertiban tempat penjualan minuman keras dapat diawasi.

Dalam perda nomor 7 tahun 2000 pula, diatur tentang larangan mengkonsumsi minuman keras, yaitu tertera dalam Pasal 19 ayat 2 yang berbunyi :

Dilarang mengecerkan dan atau menjual minuman keras kepada anggota ABRI, PNS, Pelajar, mahasiswa dan anak-anak yang berumur 19 tahun ke bawah.¹⁰

Selanjutnya lokasi peredaran minuman keras pula diatur bahwa apotik, bar, diskotik dan tempat-tempat lain diperbolehkan menjual minuman keras asalkan mendapat izin dari Bupati.

Apabila melihat sekilas bahwa dibentuknya perda tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menekan tingkat konsumsi minuman keras. Namun, peredaran minuman keras dalam realita, baik yang legal ataupun illegal tersebar luas di daerah Kabupaten Luwu. Dengan demikian, secara yuridis, efektifitas perda dalam

¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Pasal 19 ayat 2, h. 5.

menanggulangi peredaran miras di Kabupaten Luwu kurang maksimal dalam proses penyelenggaraannya dalam masyarakat.

C. Dampak Yang Ditimbulkan Oleh Peredaran Minuman Keras Di Kabupaten Luwu

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian, yang berlokasi di Kabupaten Luwu, maka diperoleh data sebagai berikut :

Peredaran minuman keras di Kabupaten Luwu pada dasarnya didominasi oleh minuman keras khas tradisional daerah yakni (ballo/tuak). Tetapi selain itu, minuman keras kemasan diantaranya Bir, Anggur, Topi Miring dan masih banyak lagi.

Terdapat beberapa tempat peredaran minuman keras tradisional (Ballo/Tuak), di Kabupaten Luwu, yaitu :

1. Desa Belopa Kecamatan Belopa
2. Desa Batusitanduk, Kecamatan Walenrang
3. Desa Salu Jambu, Kecamatan Lamasi
4. Desa Lare-Lare, Kecamatan Bua
5. Desa Tumale, Kecamatan Ponrang
6. Desa Libukang, Kecamatan Kamanre

Namun, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, minuman jenis ballo/tuak, sebagian besar beredar dikota Palopo, dan Toraja.

Tuak menurut sebagian besar masyarakat merupakan minuman khas yang harus dilestarikan karena bagian dari budaya yang berkembang dalam masyarakat sejak dahulu. Oleh karena itu, minuman keras jenis Ballo/tuak apabila beredar dan

dikonsumsi dalam masyarakat merupakan hal yang wajar dan tidak mendapatkan tindakan tegas dari pihak yang berwajib. Tetapi peredaran miras sudah merupakan hal yang sampai saat ini meresahkan sebagian besar masyarakat khususnya di daerah Kabupaten Luwu. Hal ini disebabkan oleh mereka yang mengkonsumsi minuman keras banyak ditemukan melakukan berbagai tindak kejahatan, misalnya membunuh, mencuri dan lain sebagainya. Apalagi ketika dalam sebuah desa atau daerah di Kabupaten Luwu mengadakan acara resepsi pernikahan, disinilah selalu terjadi tindak kejahatan yang awalnya disebabkan karena minuman keras. Lebih-lebih lagi, mereka yang mengkonsumsi minuman keras didominasi oleh kalangan remaja dan dewasa.

Peredaran minuman keras di Kabupaten Luwu yang setidaknya menjadi penyebab beberapa tindak kekerasan, pembunuhan, pencurian namun, dari keseluruhan tindak kejahatan yang dilakukan tidak dapat diselesaikan dengan tegas oleh aparat keamanan disebabkan berbenturannya hukum dengan adat setempat.

Apabila dilihat dari berbagai tindak kejahatan yang terjadi akibat minuman keras, maka telah diatur dalam Undang-Undang bahwa antara hukum positif dan hukum adat merupakan dua hal yang tidak saling bertolak belakang melainkan merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Hukum positif memberikan ruang terhadap hukum adat dalam menampakkan eksistensinya dimana ketika terjadi tindak kejahatan, khususnya yang disebabkan oleh minuman keras maka dan masyarakat menginginkan bahwa pelaku seharusnya tidak dihukum, maka disinilah hukum adat menunjukan perasannya yaitu hukum adat berperan dalam mengurangi hukuman apabila dalam ketentuan adat setempat tindakan itu tidak dilarang tetapi wajar-wajar

saja namun dalam hukum positif, ketika terjadi tindak kejahatan, maka pelaku secara hukum harus melalui beberapa proses dan ketika terbukti maka pelaku mesti menerima sanksi yang tegas dari hukum. Hal ini oleh hukum, hukum adat berperan dalam memberikan keringanan hukuman sehingga awalnya misalkan pelaku tindak kejahatan dihukum selama \pm 20 tahun, maka dari keseluruhan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku akan dikurangi sebagaimana ketantuan yang berlaku dan diatur oleh hukum.

Tindak kejahatan yang terjadi akibat dari minuman keras, pada tahun 2010:

Table I.
Jumlah temuan pelanggaran miras periode 2010

No	Bulan	Jumlah kasus
1	Januari	2 kasus
2	Februari	2 kasus
3	Maret	3 kasus
4	April	4 kasus
5	Mei	Nihil
6	Juni	2 kasus
7	Juli	Nihil
8	Agustus	6 kasus
9	September	1 kasus
10	Oktober	2 kasus
11	November	3 kasus
12	Desember	3 kasus
Jumlah		28 kasus

Sumber : Data Pihak Kepolisian Kabupaten Luwu.

Selanjutnya, dari data tersebut di atas, pada diperhatikan maka dapatlah dikatakan bahwa peredaran minuman keras menimbulkan dampak yang cukup serius bagi kehidupan masyarakat.

Pada bulan Januari 2010 terdapat 2 temuan kasus kejahatan yang disebabkan oleh minuman keras. Pada bulan Februari 2010 terdapat 2 kasus pula, tetapi pada bulan Maret bertambah menjadi 3 kasus dan pada bulan April semakin bertambah sebanyak 1 kasus. Hal ini mengindiasikan bahwa peredaran minuman keras di Kabupaten Luwu khususnya dari beberapa bulan awal meningkat.

Oleh karena itu, peredaran minuman keras di Kabupaten Luwu perlu diminimalisir oleh aparat keamanan dan terbukti pada bulan Mei peredaran miras dan kejahatan yang ditimbulkannya menurut data yang diperoleh dari pihak kepolisian Kabupaten Luwu nihil.

Selanjutnya pada bulan Juni 2010 terdapat 2 kasus kejahatan yang disebabkan oleh minuman keras dan bulan Juli nihil. Tetapi pada bulan Agustus 2010 tidak terkendalinya peredaran minuman keras di Kabupaten Luwu menyebabkan 6 kasus tindak kejahatan yang terjadi.

Pada bulan September hanya ditemukan satu kasus. Disini terlihat bahwa pemahaman masyarakat sedikit meningkat tentang bahaya minuman keras.

Pada bulan Oktober, meningkat. 1 kasus pelanggaran disebabkan oleh minuman keras terjadi dan ditemukan oleh aparat penegak hukum.

Meningkatnya kasus kejahatan yang disebabkan oleh minuman keras, terlihat dari 3 bulan berturut-turut dan pada bulan November, 3 kasus kejahatan terjadi, demikian pula pada bulan Desember.

Secara keseluruhan, jumlah kasus yang disebabkan oleh minuman keras ataupun pelanggaran dalam periode 2010 yang diperoleh dari pihak kepolisian Kabupaten Luwu, sebanyak 28 kasus kejahatan.

Apabila dipresentasikan, maka akan diperoleh data sebagai berikut :

No	Bulan	Jumlah kasus	Presentase	Keterangan
1	Januari	2 kasus	7,1 %	-
2	Februari	2 kasus	7,1 %	-
3	Maret	3 kasus	10,8%	-
4	April	4 kasus	14,2%	-
5	Mei	Nihil	0 %	-
6	Juni	2 kasus	7,1 %	-
7	Juli	Nihil	0 %	-
8	Agustus	6 kasus	21,4%	-
9	September	1 kasus	3,6 %	-
10	Oktober	2 kasus	7,1 %	-
11	November	3 kasus	10,8 %	-
12	Desember	3 kasus	10,8 %	-
Jumlah		28 kasus	100 %	-

Sumber : Data Pihak Kepolisian Kabupaten Luwu.

Apabila dilihat dari presentase tingkat kejahatan yang terjadi di Kabupaten Luwu disebabkan karena minuman keras di atas, maka dapat diperhatikan bahwa presentase tertinggi yaitu pada bulan Agustus sebanyak 21,4 % kejahatan. Sedangkan presentase terendah yaitu pada bulan Mei dan Juli yaitu 0 %.

Selanjutnya, berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa sumber, bahwa Maraknya peredaran miras (minuman keras) di kabupaten Luwu semakin membawa kepada bertambahnya jumlah tindakan yang mengarah kepada bentuk kriminal. Fakta membuktikan bahwa hampir seluruh tindakan kriminal yang terjadi di Kabupaten Luwu penyebab utamanya adalah miras. Hal itu bisa dilihat dari beberapa kasus yang terjadi bahwa sebelum melakukan tindak kejahatan para pelaku terlebih dahulu telah menenggak miras walaupun tindakan kejahatan yang dimaksud telah terencana maupun tidak terencana.

Peredaran minuman keras merupakan salah satu masalah yang cukup sulit dipecahkan dan menciptakan berbagai dampak negatif, yaitu :

- a. Bagi diri sendiri
 - 1) Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku
 - 2) Efek setelah minum dalam jumlah besar :
 - a) banyak sekali berbicara
 - b) muntah
 - c) sakit kepala, pusing

- d) rasa haus
 - e) rasa lelah
 - f) disorientasi
 - g) tekanan darah menurun
 - h) refleks melambat
- 3) Akibat Penggunaan Jangka Panjang :
- a) Kegelisahan
 - b) Gemetar / tremor
 - c) Halusinasi
 - d) Kejang-kejang
 - e) Bila disertai dengan nutrisi yang buruk, akan merusak organ vital seperti otak dan hati.

b. Bagi masyarakat

Adapun dampak yang ditimbulkan peredaran dan konsumsi minuman keras, tidak hanya mendatangkan dampak negatif bagi diri sendiri, melainkan bagi masyarakat pula. Adapun dampak negative yang ditimbulkan maraknya peredaran dan konsumsi minuman keras dalam masyarakat adalah :

- 1) Kecemasan dalam masyarakat akan timbulnya berbagai tindak kejahatan
- 2) Ketakutan-ketakutan dalam masyarakat terhadap mereka yang mengkonsumsi minuman keras.
- 3) Ketakutan masyarakat akan pergaulan anak-anak mereka yang nantinya akan bersentuhan dengan minuman keras

- 4) Rusaknya sisi budaya masyarakat akibat dari minuman keras yang awalnya budaya namun saat ini berubah menjadi malapetaka yang akan menghancurkan moral masyarakat

c. Bagi pemerintah

Adapun dampak negative peredaran dan konsumsi minuman keras bagi pemerintah sendiri adalah sebagai berikut :

- 1) Citra buruk pemerintah yang tidak dapat menciptakan kesejahteraan dan keamanan dalam masyarakat
- 2) Pemerintah tidak akan dipercaya oleh masyarakat sebagai penayom dan mitra masyarakat melalui lembaga kepolisian sehingga lingkungan masyarakat akan tercipta stigma buruk kepada pemerintah dalam menjalankan pemerintahan

Salah satu contoh kasus peredaran dan konsumsi miras dari data yang diperoleh peneliti dan terjadi pada tanggal 19 Oktober 2011,¹¹ yaitu :

PENGADILAN NEGERI PALOPO

a. **Tanggal Penerimaan Berkas dari Kejaksaan**

24-05-2011

b. **Nomor Perkara**

07/Pid.S/2011/PN.Plp.

¹¹ Perkara kasus peredaran miras pada tanggal 19 Oktober 2011, Pengadilan Negeri Palopo.

c. **Jenis Perkara**

Pidana

d. **Terdakwa**

HERLINA Alias MAMA RISKHA Binti BONANG

e. **Status Terakhir**

Putus Tk. Pertama

TINGKAT PERTAMA

f. **Pasal Dakwaan**

Pasal 20 jo. Pasal 21 PERDA no 7 tahun 2000

g. **Tanggal Penahanan**

tidak dilakukan penahanan

h. **Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim**

24-05-2011

i. **Majelis Hakim**

- ARIF WISAKSONO, SH

- PURWANTO S. ABDULLAH, SH

- AMRAN S. HERMAN, SH

j. **Panitera/Panitera Pengganti**

TOMBI

k. **Tanggal Sidang Pertama**

24-05-2011

l. Tanggal Sidang Berikutnya dan Alasan Penundaan

m. Tanggal Tuntutan Penuntut Umum

24-05-2011

n. Isi Tuntutan Penuntut Umum

MENUNTUT

Supaya Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara mereka terdakwa memutus dengan menyatakan :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat, membawa, memasukkan, mengedarkan, menyimpan, mengecurkan, dan atau menjual minuman keras berupa ballo atau tuak dan atau sejenisnya yang diolah secara tradisional didalam wilayah kabupaten Luwu sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 20 PERDA Kab. Luwu No. 7 Tahun 2000 tentang retribusi tempat penjualan minuman beralkohol.
2. menjatuhkan pidana denda kepada mereka terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. barang bukti berupa 1 (satu) Buah ember warna hitam bersama dengan penutup ukuran 20 (dua puluh) liter ballo/tuak 1 (satu) buah cerek warna ungu dan 1 (satu) buah saringan/jolok warna ungu disita untuk dimusnahkan

4. membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).¹²

) Tanggal Putusan

24-05-2011

) Amar Lengkap Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa nama HERLINA Alias MAMA RISKHA Binti BONANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat, membawa, memasukkan, mengedarkan, menyimpan, mengecurkan dan atau menjual minuman keras berupa ballo atau tuak dan sejenisnya yang diolah secara tradisional dalam wilayah Kabupaten Luwu.
2. menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah ember warna hitam bersama dengan penutup ukuran 20 (dua puluh) liter ballo/tuak 1 (satu) buah cerek warna ungu dan 1 (satu) buah saringan/jolok warna ungu disita untuk dimusnahkan.

¹² Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Retribusi Tempat Penjualan Minuman Keras, Pasal 20.

4. membebani pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah).

Dari sistematika perkara tersebut diatas, dapat dilihat bahwa perkara minuman keras merupakan perkara yang dalam penanganannya tidak terlalu diperhatikan. Hal ini dapat diperhatikan pada persoalan penahanan. Dalam peraturan perundang-undangan minuman keras adalah salah satu barang yang dalam penyebarannya tidak diperbolehkan oleh hukum karena akibat-akibat yang ditimbulkannya. Pada kasus di atas, tersangka tidak ditahan ataupun dilakukan salah satu tindakan yang nantinya dapat menjadi jaminan untuk tidak mengulangi perbuatan itu kembali. Padahal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 20 dikatakan bahwa penangkapan sekaligus penahanan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik berupa pengekangan sementara kebebasan tersangka (karena dalam kassus tersebut di atas tersangka telah terbukti menyimpan dan mengedarkan minuman keras) atau terdakwa guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut ketentuan dan cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Alasan dilakukannya penahanan adalah karena disebabkan oleh :

1. seseorang tersangka diduga melakukan tindak pidana
2. atas dugaan yang cukup kuat, dan harus berdasarkan bukti yang cukup yaitu berdasarkan bukti permulaan, yaitu dengan dugaan terjadinya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 4 KUHAP bahwa perintah penangkapan

tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang kecuali ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Apabila dilihat dari dua syarat penangkapan, maka seharusnya dalam proses pemeriksaan sampai pada dibacakannya putusan terhadap tersangka/terdakwa, maka harus dilakukan penahanan sebagai bagian dari tugas penyidik. Namun, pada kasus tersebut di atas tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka yang telah benar-benar menyimpan dan mengedarkan minuman keras.

Dengan demikian, dari kasus tersebut di atas dapat diambil kesimpulan sementara bahwa penanganan peredaran minuman keras di Kabupaten Luwu umumnya mulai dari mekanisme dan proses penanganannya tidak tegas dan masih terdapat banyak ketidaktegasan dari aparat penegak hukum dalam menyiapi persoalan tindakan peredaran minuman keras.

Selanjutnya, interpretasi yang muncul bahwa hal ini merupakan pengaruh budaya dan kondisi wilayah Kabupaten Luwu dimana Minuman keras jenis Ballo atau Tuak merupakan hal yang lumrah di Kabupaten Luwu. Filterisasi yang masih kurang dari hantaman budaya luar membuat sebagian pemuda Luwu menjadi hilang kendali. Warga yang mayoritas Muslim seharusnya menyambut malam takbiran dengan menggemakan takbir dan menghidupkan malam dengan lafadz- lafadz kemenangan justru menyambut lebaran dengan pesta miras dengan mengikuti gaya menyambut hari raya ala western. Bahkan pesta miras menyambut hari fitrah berlanjut hingga malam- malam berikutnya dan akhirnya yang ditimbulkan adalah pertikaian antar kampung, dan yang lebih sadis lagi adalah pemerkosaan yang terjadi

di kecamatan Sukamaju pada malam kedua hari raya Idul fitri yang *notabene* pelakunya adalah para pemuda yang sedang dalam keadaan mabuk karena bersukacita menyambut hari raya.¹³

Di Kabupaten Luwu sangatlah tidak susah untuk bisa mendapatkan Miras jenis apapun juga. Dari yang tradisional hingga dalam kemasan botol dengan harga yang terjangkau. Bahkan untuk minuman tradisional jenis Ballo' (Tuak) dengan uang Rp. 10.000 sudah cukup untuk membuat seseorang hilang kendali alias mabuk. Ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari pihak yang terkait dalam hal ini pemerintah dan kepolisian yang hanya diam dan terkesan membiarkan peredaran miras ini terjadi. Hal itu terlihat dari semakin merebaknya "café" {sebutan untuk tempat minum minuman keras bagi warga Luwu} di Kabupaten Luwu. Bahkan beberapa "café" yang ada di Luwu telah di "*beking*" bahkan telah menjadi langganan tetap para oknum pejabat mulai dari Kepala Desa, hingga pejabat-pejabat protokoler Kabupaten Luwu.¹⁴

Selain itu air sadapan pohon enau yang awalnya sebagai bahan baku pembuat gula merah dan cuka tradisional kini telah berubah fungsi menjadi minuman beralkohol tradisional. Tentu saja karena faktor keuntungan yang berlipat ganda para penyadap mayang lebih memilih untuk mengolah air sadapannya menjadi Ballo'

¹³ Nasrullah, Pedagang di kabupaten Luwu, wawancara oleh penulis di Kabupaten Luwu, 2 Oktober 2011.

¹⁴ *Ibid.*

ketimbang harus mengolahnya menjadi gula merah dengan alasan keuntungan yang diperoleh sangat tipis.¹⁵

Dilihat dari sisi sejarah dan budaya dahulu kala para orang tua kita di tanah Luwu ini menyadap pohon enau selain untuk bahan baku gula merah dan cuka, sebagian juga dibuat sebagai tuak manis untuk hidangan para tamu. Dan sisanya lagi di fregmentasikan agar menjadi tuak pahit atau yang mengandung alkohol dan disimpan dalam sepotong bambu. Namun tentu saja dibuat sebagai minuman beralkohol bukan untuk tujuan diminum sampai mabuk tetapi sebatas penambah stamina dalam bekerja. Maklumlah dahulu para orang tua kita adalah mayoritas petani dan peladang yang tentu saja membutuhkan tenaga lebih dalam bekerja. Dari segi budaya saudara- saudara kita yang ada di Tanah Toraja sering menenggak Tuak bukan tanpa alasan tapi karena kondisi alam mereka yang dingin dan mereka menggunakan minuman yang mengandung alkohol sebagai penghangat badan.

Di zaman modern sekarang pergeseran-pergeseran budaya semakin terasa. Ballo' atau tuak yang seharusnya menjadi aset budaya kini menjadi momok yang menakutkan. Ditambah semakin liarnya peredaran minuman- minuman berlisensi dan tersebar di berbagai sudut kampung di Kabupaten Luwu Utara. Bahkan yang lebih menakutkan lagi adalah generasi muda kita yang masih bersekolah di tingkat SMP sudah menjadi alcoholic. Apakah kita hanya bisa diam melihat budaya kita yang semakin terkikis ini. Hal ini tentu saja bukan hanya tanggung jawab Pemerintah tetapi

¹⁵ *Ibid.*

kita semua warga Luwu Utara punya andil dalam mempertahankan budaya bangsa yang sangat menjunjung tinggi moral.¹⁶

D. Sistem Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Keras di Kabupaten Luwu.

Penggunaan sarana nonpenal atau disebut juga tindakan preventif menitikberatkan pada tindakan sebelum tindak pidana terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan/tindak pidana lewat jalur nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Usaha pencegahan tindak kriminal termasuk tindak pidana pemabukan yaitu dengan mengadakan perusahaan-perubahan yang positif. sehubungan dengan itu, maka kita harus mengubah lingkungan dengan mengurangi hal-hal yang mendukung perbuatan kriminal. Terutama dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendesain suatu lingkungan dimana orang dapat berkembang sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi perilaku menyimpang. Memang tindakan pencegahan (*preventif*) lebih baik didahulukan dari pada tindakan represif.

Karena tidak memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokratis dan juga lebih ekonomis bila dibandingkan dengan tindakan represif. Seorang ahli moral berkebangsaan Inggris J. Bentham menyatakan bahwa mencegah kejahatan lebih

¹⁶ Suardi, Budaya Miras, <http://indonesiamarjin.blogspot.com>. (17 Oktober 2011)

utama daripada menghukumnya. Beliau menyebutkan beberapa tindakan yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan itu. Umpamanya minuman keras yang dianggap salah satu sebab utama dari kejahatan agresif, harus diberantas dengan macam-macam jalan, seperti menyadarkan rakyat agar gemar olah raga, musik, sandiwara, dan lain-lain.

Di Australia kaum wanita Oborigin membentuk group-group musik untuk mencegah kaum laki-laki kecanduan alkohol. Kaum wanita ini mengadakan pertemuan-pertemuan untuk menangani masalah alcohol dan bahayanya. Sedang yang menyelenggarakan ini disebut "*The council for Abraginal Alcohol Proqram Service*".

Di Kabupaten Luwu, khususnya di Palopo masalah pemabuka tidak ada habis-habisnya, sehingga pihak keamanan (Polres Luwu) menganggap masalah ini sebagai hal yang perlu ditangani secara serius. Apalagi dengan munculnya berbagai tindak pidana yang disebabkan karena minuman keras, maka Polres Luwu melakukan beberapa tindakan/upaya berupa :

- 1) Operasi "kewilayahan" yang dimulai, dengan tujuan penertiban Para penjual, pengusaha, dan pemakai minuman keras.
- 2) Polres Luwu menginstruksikan para Kapolres se-Kabupaten agar tidak memberikan rekomendasi minuman keras untuk jangka Waktu menjelang hari-hari pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota.

Di pihak Pemerintah Daerah Kabupaten mengadakan tindakan preventif antara lain:

- 1) Pelaksanaan Pengendalian minuman keras Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tetap mewaspadaikan kelebihan kuota minuman keras yang masuk dan tidak sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan dan juga melakukan pengendalian minuman keras berdasarkan prosedur tetap.
- 2) Pemda Kabupaten juga mengeluarkan instruksi dalam rangka Pemilu tahun 2011 untuk menghentikan sementara peredaran dan penjualan minuman keras di wilayah Kabupaten Luwu. Instruksi Bupati Luwu tersebut menyangkut penghentian sementara penjualan dan peredaran minuman keras hanya ditujukan kepada pedagang leveransir minuman keras Kapolres Luwu.

Dari apa yang dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa operasi pengendalian minuman keras baik yang dilakukan oleh kepolisian maupun yang dilakukan secara terpadu harus dilaksanakan dengan konsekwen dan berkesinambungan, dan menurut pendapat penulis tidak boleh dilakukan yang bersifat situasional. Khusus operasi-operasi terpadu jangan hanya ditujukan kepada pengusaha pemasok, penyalur dan penjual minuman keras saja, tetapi juga kepada para pemakai minuman keras.

Dengan demikian beberapa upaya atau tindakan preventif (nonpenal) yang perlu dilakukan adalah.:

- 1) Mengadakan pembatasan pemasukan minuman keras di wilayah Kabupaten Luwu.

- 2) Penertiban terhadap tempat-tempat, penjualan minuman keras (kios, warung, karaoke) dan tempat lain yang dianggap rawan minuman keras, termasuk tempat penjualan minuman tradisional.
- 3) Minuman keras hanya dijual di tempat-tempat tertentu seperti bar, restoran dan hotel berbintang dengan harga yang mahal.
- 4) Dengan patroli polisi dilakukan secara kontinyu dan di tempat-tempat rawan minuman keras.
- 5) Melarang menjual minuman keras pada waktu hari raya Natal, Idul Fitri dan Tahun Baru selama kurang lebih satu bulan sebelumnya dan sesudah hari raya keagamaan tersebut.
- 6) Terhadap para pemabuk perlu diadakan pembinaan atau penyuluhan keagamaan, dan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan seperti vokal group dan lain-lain. Dalam pembinaan ini dilibatkan para tokoh/pemuka agama untuk menyadarkan para pemabuk ini melalui khotbah-khotbah bahwa mabuk melanggar norma moral dan merupakan dosa. Di Amerika Serikat misalnya, alkoholisme merupakan persoalan terbesar. Dalam pelayanan pastoral gereja. Para pendeta menyepakati bersama prinsip-prinsip pendekatan terhadap alkoholisme sebagai persoalan menyangkut pelayanan pastoral.
- 7) Penyuluhan kepada masyarakat umum bahwa alkohol itu berbahaya, merusak kesehatan, dilarang agama dan dari segi ekonomi keluarga merugikan, serta banyak menimbulkan gangguan kamtibmas. Kegiatan ini disertai dengan pamutaran film (video) tentang keadaan orang mabuk dengan tingkah laku

yang menjijikkan. Film (video) ini dapat juga dipertontonkan kepada para pemabuk agar dapat menimbulkan rasa iba dan malu terhadap diri sendiri.

Selanjutnya dengan diberlakukannya Perda Nomor 7 Tahun 2000, proses penanganan peredaran minuman keras di Kabupaten Luwu sudah semakin terkontrol apalagi pihak Pemerintah melaksanakan beberapa program penanggulangan dengan melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya minuman keras baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitar, apalagi minum-minuman keras bukan merupakan salah satu solusi dalam menyelesaikan masalah dan bahkan bisa menjadikan masa depan yang cerah akan menjadi rusak dengan mengkonsumsi minuman keras.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab peredaran minuman keras di Kabupaten Luwu yaitu :
 - 1) Factor Sosial Budaya
 - 2) Kurang Tegasnya Aparat Penegak Hukum
 - 3) Minuman keras merupakan salah satu dari mata pencaharian masyarakat
 - 4) Factor Kebijakan Pemerintah Daerah
2. Dampak/pengaruh yang ditimbulkan oleh peredaran minuman keras di Kabupaten Luwu yaitu :
 - a. Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Efek setelah minum dalam jumlah besar banyak sekali berbicara, muntah, sakit kepala, pusing, rasa haus, rasa lelah, disorientasi, tekanan darah menurun dan refleks melambat
 - b. Akibat Penggunaan Jangka Panjang yaitu Kegelisahan, Gemetar / tremor Halusinasi, Kejang-kejang, Bila disertai dengan nutrisi yang buruk, akan merusak organ vital seperti otak dan hati
3. Sistem penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras di Kabupaten Luwu, terdapat beberapa upaya atau tindakan preventif yang perlu dilakukan adalah:

- 1) Mengadakan pembatasan pemasukan minuman keras di wilayah Kabupaten Luwu.
- 2) Penertiban terhadap tempat-tempat, penjualan minuman keras (kios, warung, karaoke) dan tempat lain yang dianggap rawan minuman keras, termasuk tempat penjualan minuman tradisional.
- 3) Minuman keras hanya dijual di tempat-tempat tertentu seperti bar, restoran dan hotel berbintang dengan harga yang mahal.
- 4) Dengan patroli polisi dilakukan secara kontinyu dan di tempat-tempat rawan minuman keras.
- 5) Melarang menjual minuman keras pada waktu hari raya Natal, Idul Fitri dan Tahun Baru selama kurang lebih satu bulan sebelumnya dan sesudah hari raya keagamaan tersebut.
- 6) Terhadap para pemabuk perlu diadakan pembinaan atau penyuluhan keagamaan, serta dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan seperti vokal group, kemah kerja dan lain-lain.
- 7) Penyuluhan kepada masyarakat umum bahwa alkohol itu berbahaya, merusak kesehatan, dilarang agama dan dari segi ekonomi keluarga merugikan, serta banyak menimbulkan gangguan kamtibmas. Kegiatan ini disertai dengan pamutaran film (video) tentang keadaan orang mabuk dengan tingkah laku yang menjijikkan. Film (video) ini dapat juga dipertontonkan kepada para pemabuk agar dapat menimbulkan rasa iba dan malu terhadap diri sendiri.

B. Saran

Saran-saran yang dapat diberikan dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan yuridis dan Sosiologis terhadap Peredaran Minuman keras di Kabupaten Luwu” yaitu, pada dasarnya peredaran minuman keras merupakan salah satu kontribusi positif terhadap Negara dalam hal anggaran, tetapi perlu ditinjau ulang bahwa minuman keras merupakan akar dari segala bentuk tindak kekerasan dan kejahatan yang secara yuridis dan sosiologis perlu diberantas. Jadi berantas minuman keras untuk menciptakan satu tatanan kehidupan yang aman, damai, bahagia dan penuh dengan cinta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyam, *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remajaya, 1987.
- Ahmad, Jamaludin, *Narkoba Dan Minuman Keras*, “[http ://www. biropersonal. metropolri.net](http://www.biropersonal.metropolri.net) “, 2007,
- Alam, *Kejahatan Penjahat Dan System Pemidanaan*. Makassar: MK, 1990.
- Arief, Muliadi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Arifin, F. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Online dalam ([http://www. pkblogs.com/hukumtatanegaraindonesia](http://www.pkblogs.com/hukumtatanegaraindonesia)) 2007.
- Bemmelen, J.M. Van, *Hukum Pidana 1- Hukum Pidana Material Bagian Umum* (Terjemahan Hasnan). Jakarta: Bina Cipta 1984.
- Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT Pembangunan, 1987.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Alkoholisme, Paparan Hukum dan Kriminologi*. Bandung: Remadja Karya, 1984.
- Farid, Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang: 1987.
- Keputusan Presiden Nomor 03 Tahun 1997 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Berakohol.
- Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI Nomor 359/MPP/ Kep/01/ 1997, Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran Dan Penjualann Miniman Berakohol.
- Lamintang, P.A.F. *Delik-delik Khusus* Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Friedman, M. Lawrence, *Law And The Behavioral Science*. New York: Sage Foundation, 1975.
- Mandagi, Jeane. *Masalah Narkotika dan Zat Adiktif lainnya dan Upaya Penanggulangannya*. Jakarta: Pramuka Saka Bhayangkara, 1996.
- Moeljanto, *Kriminologi* (Saudara) (Jakarta: PT. Bima aksa, 1985).

- Mustafa, *Alkohol Dalam Pemaparan Islam Dan Dunia Kesehatan*. Bandung: PT. Alam'rof, 1984.
- Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Retribusi Tempat Penjualan Minuman Keras, Pasal 20.
- Poerwadarmita, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).
- Sanusi, Anwar, *Metodologi Penelitian Praktis*. Malang: Buntara Media, 2003.
- Soedjono. Dirdjosisworo. *Patologi*. Bandung: Alumni, 1970.
- _____, *Alkoholisme Paparan Hukum Dan Kesehatan*. Bandung: Karya Remaja, 1984.
- _____, *Pengantar Penelitian Kriminologi*. Bandung: Karya Remaja, 1984.
- _____, Dkk. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Graja Indonesia, 1986.
- _____, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1983.
- Soesilo R, *KUHP Beserta Komentar-Komentar*, Jakarta: Politea, 1985.
- _____. *KUHP serta komentar lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politeia, 1996.
- Sugandi, R. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Sutomo, Abdul Mun'im, Sidhi. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta: Pelita Kasih, 1979.
- Tambunan, Email, *Menjegah Kenakalan Remaja*. Bandung: Indonesia Publishing House, 1982.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1986.
- Yusuf Qardarwi. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1890.

RIWAYAT HIDUP



Penulis adalah anak kedua dari sembilan bersaudara dari keluarga yang sangat sederhana, Sabri L dan Nurhani adalah nama kedua orang tua juga sebagai sumber motivasi penulis, penulis lahir di bulan April tanggal 22, tahun 1988. Penulis mengawali pendidikan di SD Salumakarra, Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu. Di umur ke enam di tahun 1995 dan menyelesaikan study di tahun 2001, melanjutkan study di Mts-Salumakarra Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu, di tahun yang sama dan menyelesaikan studi di 2004 dan melanjutkan studi di MAS, Salumakarra, Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu selama tiga tahun. di tahun 2007.

Setelah lulus dari MAS, Salumakarra. Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu penulispun melanjutkan study di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, dengan focus mengambil jurusan Ilmu hukum, dalam dunia kampus penulis sempat menggeluti beberapa organisasi intra ataupun ekstera kampus, namun penulis memilih lebih fokus pada organisasi daerah penulis sendiri yaitu IPMIL. di tahun 2009 penulis di SK-kan menjadi pengurus IPMIL priode 2009-2010, dan di tahun 2010 penulis di SKkan menjadi pengurus BEM-UIN, Alauddin Makassar periode 2010-2011

Di penghujung tahun 2011 penulis mulai focus menyelesaikan karya tulis ilmiahnya (skripsi) dan mencoba mengkaji tentang "*Tinjauan yuridis dan sosiologis terhadap peredaran minuman keras di Kabupaten Luwu*". dan dibulan April tahun 2012 penulis menyelesaikan study dan Alhamdulillah yudisium mendapat predikat memuaskan.